

**DELIK PENGHINAAN PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
NEGARA HUKUM DEMOKRASI**



Oleh:

ADILAH NAFISAH ALFIAN

040 2022 0274

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Ujian Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

Pada Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Adilah Nafisah Alfian
NIM : 04020220274
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Delik Penghinaan Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum Demokrasi
Dasar Penetapan SK : 0157/H.05/FH-UMI/IX/2025

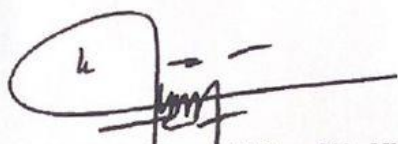
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

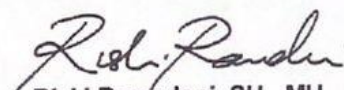
Makassar, 07 April 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota


Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, SH., MH.
NIPS: 196310011991031001


Rizki Ramadani, SH., MH.
NIPS: 104171461

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., M.H.
NIPS: 104101114

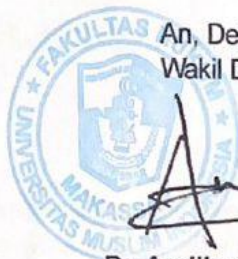
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

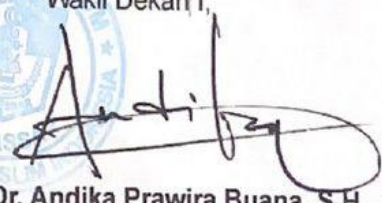
Nama Mahasiswa : Adilah Nafisah Alfian
NIM : 04020220274
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penempatan SK : 0157/H.05/FH-UMI/IX/2025
Judul Skripsi : Delik Penghinaan Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum Demokrasi

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 07 April 2026



An, Dekan
Wakil Dekan I,


Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H
NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

**DELIK PENGHINAAN PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
NEGARA HUKUM DEMOKRASI**

Disusun dan diajukan oleh :

ADILAH NAFISAH ALFIAN

04020220274

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Makassar, 07 April 2026
Dan dinyatakan diterima

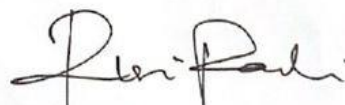
Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, S.H., M.H.
NIPS.196112011987032003

Anggota



Rizki Ramadani, S.H., M.H.
NIPS.104201558

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima., S.H., M.H
NIPs. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Adilah Nafisah Alfian
NIM : 04020220274
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penempatan SK : 0157/H.05/FH-UMMIX/2025
Judul Skripsi : Delik Penghinaan Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum Demokrasi

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan Majelis ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS

Prof.Dr.H. Muh. Kamal Hidjaz, S.H., M.H.
(Pembimbing I)



Rizki Ramadani, S.H., M.H.
(Pembimbing II)



Dr. Hj. Mursyid M., S.H., M.H.
(Penguji I)



Dr. Hj. Abdul Agis., S.H., M.H.
(Penguji II)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Adilah Nafisah Alfian

NIM : 04020220274

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penempatan SK : 0157/H.05/FH-UMI/IX/2025

Judul Penelitian : Delik Penghinaan Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum Demokrasi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 07 April 2026

Yang Menyatakan



Adilah Nafisah Alfian

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, Karena dengan Rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Delik Penghinaan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari Perspektif Negara Hukum Demokrasi”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan dalam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini dibebaskan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT., Kepada kedua orang tua tercinta saya Ibunda **Nurul Fajri** dan Ayahanda **Alfian Said** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta memberikan doa yang tulus terhadap penulis. Dan yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan mereka telah memberikan segalanya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Penulis percaya doa-doa merekalah yang mampu menyelamatkan dan menuntun penulis melewati masa-masa sulit.

Tak lupa juga kepada adik tercinta **Muh. Adli Dzaki Ma'arif** yang selalu menjadi pelita semangat dalam setiap langkah, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberi doa dan dukungannya.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan banyak terima kasih pada::

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, Kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan program sarjana.
4. **Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz, S.H., M.H.**, dan **Rizki Ramadani, S.H., M.H.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
5. **Dr. Hj. Mursyid M, S.H., M.H.**, dan **Dr. Hj. Abdul Agis, S.H., M.H.** selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan

pembelajaran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.

7. **ABRIGTAR Muh. Iriyaldi Kusuma Putra Arja**, Selaku orang teristimewa di hidup penulis, terimakasih telah menjadi sosok yang selalu ada buat penulis, serta senantiasa mendengar keluh kesah penulis dan memberikan semangat untuk tidak pantang menyerah. Harapan penulis semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang kita berdua impikan sampai lagu cinta terakhir di putar.
8. **Nuca, Amel, Aisyah, Astaman, Aul, Surya, Baso, Ali**, Selaku teman seperjuangan penulis di kampus terimakasih telah menemani penulis dan memberikan selalu doa dan dukungan selama masa perkuliahan semoga kita berempat bisa sukses bersama.
9. **Nadya, Dena, dan Anya**, Selaku sahabat jauh penulis yang meskipun berbeda kota tetapi tidak pernah putus doa dan perhatiannya, yang senantiasa setia mendengar keluh kesah serta memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini.
10. **Ariqah dan Lala**, Selaku sahabat sejak SMP dan SMA penulis yang selalu menjadi tempat berbagi cerita dan tawa. Terima kasih telah menjadi saudara yang selalu ada, baik di saat senang maupun sulit.
11. **My 911**, Selaku sahabat penulis yang tidak saya sebutkan satu-satu namanya sahabat sedari duduk dibangku SMA terima kasih

selalu memberi semangat dan memberi dukungan kepada penulis canda, tawa, dan menghibur penulis mengunjungi tempat- tempat yang seru.

12. **Emzet Family** dan **Said Family**, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus atas doa, perhatian, dukungan serta kasih sayang yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran keluarga menjadi sumber kekuatan, semangat, dan motivasi bagi penulis dalam menghadapi kesulitan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terkhusus kepada **Emma** nenek tersayang **Tante Cici, Tante Rini** dan **Tante Aji** serta **sepupu-sepupu** tersayang, yang senantiasa memberikan bantuan serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT berupa kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya dalam setiap aktivitas keseharian sehingga segala yang dijalani bernilai ibadah di sisi-Nya.

Makassar,2026

Adilah Nafisah Alfian

ABSTRAK

Adilah Nafisah Alfian. 04020220274: judul skripsi “**Delik Penghinaan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari Perspektif Negara Hukum Demokrasi**”. Penulisan ini disusun di bawah arahan **Prof. Dr. H. Muh. Kamal Hidjaz.,SH.,MH.** selaku pembimbing utama dan **Rizki Ramadani.,SH.,MH.** sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif pengaturan delik penghinaan presiden dalam KUHP Baru dan KUHP lama yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta menilai keselarasan pengaturannya dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum, sistematisasi hukum, dan argumentasi hukum untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan antara KUHP Baru dan KUHP lama lebih bersifat redaksional dan prosedural, bukan perubahan paradigmatis. KUHP Baru tetap mempertahankan inti kriminalisasi terhadap ekspresi yang dianggap merendahkan martabat Presiden, meskipun dengan ancaman pidana yang diturunkan (maksimal 3,5 tahun dari sebelumnya 6 tahun) dan konstruksi sebagai delik aduan. Namun, ketidakjelasan definisi "menghina" masih menyisakan problem konstitusional yang sama, dan pemberatan sanksi untuk media elektronik justru menciptakan ancaman baru bagi demokrasi digital. Ditinjau dari dua belas prinsip negara hukum demokrasi, Pasal 218 dan 219 KUHP Baru menunjukkan ketidaksesuaian pada aspek-aspek fundamental.

Rekomendasi dari penelitian ini menegaskan perlunya penafsiran restriktif oleh aparat penegak hukum, pengujian kembali ke Mahkamah Konstitusi, revisi legislatif dengan menambahkan klausul pembelaan eksplisit untuk kritik kebijakan, harmonisasi dengan standar internasional, serta penguatan mekanisme alternatif melalui gugatan pencemaran nama baik untuk melindungi martabat pejabat publik tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi yang menjadi fondasi negara hukum demokrasi.

Kata kunci: **Delik Penghinaan Presiden, KUHP Baru, Negara Hukum Demokrasi, Kebebasan Berekspresi, Mahkamah Konstitusi.**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Mengenai Delik (Tindak Pidana).....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Umum Delik Penghinaan Presiden	22
1. Pegertian Delik Penghinaan Dalam KUHP	22
2. Jenis – Jenis Penghinaan	26
3. Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Pemimpin Negara	28
4. Delik Penghinaan sebagai Delik Aduan atau Delik Biasa	32
C. Tinjauan Umum Undang-Undang No 1 Tahun 2023 KUHP Baru	35
1. Latar Belakang Pembentukan KUHP baru.....	35
2. Pembaharuan Substansi dalam KUHP Baru.....	37
D. Tinjauan Umum Mengenai Negara Hukum dan Demokrasi	40

1. Konsep Dan Prinsip Negara Hukum (<i>Rechtsstaat dan Rule of Law</i>)	40
2. Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat Sebagai Pilar Negara.....	47
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum Demokratis	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Tipe Penelitian	52
B. Jenis Dan Bahan Sumber Hukum	52
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	53
D. Analisis Bahan Hukum	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Perbandingan antara Delik Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru Dengan KUHP Lama yang Telah Dibatalkan Mahkamah Konstitusi.....	55
1. Kontinuitas dan Diskontinuitas Normatif.....	55
2. Perbandingan Konstruktif Normatif dalam Bingkai Asas Legalitas	56
3. Sanksi Pidana dalam Perspektif Teori Proporsionalitas	57
4. Mekanisme Penuntutan dalam Kerangka Akses Keadilan	58
5. Respons Terhadap Pertimbangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi	59
6. Analisis <i>Rechtsgoed</i> dalam Teori Hukum Pidana Modern	60
7. Implikasi terhadap Prinsip Negara Hukum Demokrasi dan Kontekstual terhadap Perkembangan Demokrasi Digital	60
B. Delik Penghinaan Presiden Ddalam KUHP Baru ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Demokrasi	65
1. Ketegangan antara Norma Hukum dan Prinsip Negara Hukum Demokrasi	65
2. Prinsip Supremasi Hukum (<i>Supremacy Of Law</i>)	66
3. Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum (<i>Equality Before The Law</i>)	67
4. Prinsip Asas Legalitas dan Due <i>Process of Law</i>	69

5. Prinsip Pembatasan Kekuasaan	70
6. Prinsip Lembaga Eksekutif yang Independen	71
7. Prinsip Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (<i>Independent and Impartial Judiciary</i>)	73
8. Prinsip Peradilan Tata Usaha Negara (<i>Administrative Court</i>)	74
9. Prinsip Peradilan Konstitusi (<i>Constitutional Court</i>)	75
10. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)	76
11. Prinsip Demokratis.....	77
12. Prinsip Hukum sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara.....	78
13. Prinsip Transparansi dan Kontrol Sosial	79
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan satu kesatuan yang dipimpin oleh seorang Kepala Negara, yaitu presiden, yang memegang tanggung jawab penuh atas jalannya pemerintahan dalam satu wilayah berdaulat berbentuk republik. Seluruh sistem kenegaraan Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional serta cita-cita sebagaimana tercantum dalam konstitusi sangat beruntung pada kemampuan dan kualitas kepemimpinan Presiden serta Wakil Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan mengarahkan penyelenggaraan negara agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional dan semangat persatuan bangsa.

Presiden Republik Indonesia menempati kedudukan yang sangat strategis dan istimewa dalam sistem ketatanegaraan, karena selain berperan sebagai kepala negara, Presiden juga menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan. Dalam kapasitas tersebut, Presiden memegang jumlah hak prerogatif yang bersifat konstitusional dan tidak dimiliki oleh warga negara biasa. Oleh sebab itu, tindakan yang dianggap merendahkan atau menyerang kehormatan Presiden sering dipandang sebagai perbuatan yang dapat mencederai wibawa

lembaga kepresidenan sekaligus martabat negara.¹ Ketentuan hukum mengenai penghinaan terhadap Presiden pada dasarnya dirancang untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial dalam kehidupan bernegara. Namun demikian, penerapan aturan tersebut sering menuai perdebatan karena dikhawatirkan dapat membatasi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, terutama ketika batas antara kritik yang sah dan penghinaan bersifat kabur dan menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Dalam perspektif normatif, penelitian ini bersifat yuridis yang mengandalkan analisis dokumen hukum, Undang-Undang, dan yurisprudensi untuk mengeksplorasi kesesuaian Pasal 218 dan 219 dengan prinsip konstitusional. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia juga dapat merujuk pada nilai-nilai Islam yang menekankan penghormatan terhadap pemimpin sambil menjunjung keadilan.

Padahal Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى
اَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”²

¹Tampi, B. (2016). Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KuHPidana Yang Akan Datang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(9), hlm 20

² Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 8

Makna ayat tersebut menegaskan bahwa perasaan benci terhadap suatu kelompok tidak boleh dijadikan alasan untuk berlaku tidak adil. Keadilan harus ditegakkan kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, atau ras, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah SWT.

Setiap pengaturan pidana terhadap serangan atas kehormatan Presiden atau Wakil Presiden perlu diseimbangkan dengan kebebasan berekspresi agar tidak mematikan kritik kebijakan yang sah dalam demokrasi konstitusional. Hal ini penting karena demokrasi menuntut ruang diskursus yang luas, sementara perlindungan martabat jabatan juga merupakan kepentingan negara. Undang-Undang No 1 Tahun 2023 melalui pasal 218 dan 219 memulihkan kriminalisasi dengan ancaman pidana dan menempatkan sebagai delik aduan yang dikecualikan, untuk kepentingan umum dan pembelaan diri.³ Karena itu, fokus kajian diarahkan untuk menilai proporsionalitas dan kepastian batas antara kritik sah dan serangan terhadap martabat jabatan.

Pengaturan pidana yang kembali hadir dalam KUHP baru perlu diuji kesesuaiannya dengan standar negara hukum demokratis yang menempatkan kebebasan berpendapat pilar. Penalaran ini relevan sebab pejabat publik semestinya memiliki ambang toleransi kritik yang lebih tinggi dibanding warga biasa. Riwayat pembatalan pasal serupa

³ Utami Argawati. (2024, 15 oktober) Menguji Konstitusionalitas Pasal Penghinaan Presiden. *Berita MKRI*. diakses 11 oktober 2025.

oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 menunjukkan sensitif norma ini terhadap hak-hak konstitusional.⁴ Dengan demikian, analisis normatif harus menakar apakah desain barunya mengatasi problem konstitusional terdahulu.

Norma Pasal 218 ayat (1) mengancam perbuatan menyerang kehormatan atau harkat dan maratabat di muka umum, sedangkan ayat (2) mengecualikan perbuatan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.⁵ Penekanan ini dirancang agar kritik kebijakan yang konstruktif tetap terlindungi. Materi dan penjelasan pemerintah menegaskan makna kritik yang menyertakan argumentasi, alternatif dan obyektivitas. Dengan begitu, batas ruang aman ekspresi publik dibangun dalam teks hukum meski berpotensi menimbulkan tafsir beragam.

Pasal 219 memperluas jangkauan ke penyiaran tulisan atau gambar, termasuk melalui sarana teknologi informasi, dengan maksud agar isi diketahui umum. Perluasan ini dirasionalisasi oleh perubahan lanskap komunikasi publik yang didominasi platform digital.⁶ Uraian resmi menunjukkan bahwa penyebar luasan konten penghinaan melalui media elektronik termasuk dalam cakupan larangan. Konsekuensinya, ranah siber menjadi medan utama pengujian batas antara kritik dan serangan martabat jabatan.

⁴ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 013/022 tentang KUHP (Pengujian Materi Pasal Penghinaan Presiden)*

⁵ *Partisipasiku (BPHN)*. (2023, 10 Februari) Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Pada RUU KHP. diakses 11 oktober 2025

⁶ Utami Argawati (2024, 15 oktober) Op. Cit.

Status delik sebagai delik aduan dimaksudkan untuk mencegah over enforcement dan menjaga agar penegakan hanya berlangsung jika terdapat pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Rasionalisasi ini memperkecil risiko politisasi oleh pihak ketiga. Materi BPHN menegaskan delik ini tunduk pada mekanisme pengaduan menurut pasal terkait dalam KUHP baru. Oleh karena itu, desain prosedural memberi saringan awal sebelum proses pidana bergulir.

Kritik yang dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan disampaikan secara argumentatif dirancang tidak termasuk serangan kehormatan, sehingga ruang pengawasan warga atas kebijakan tetap terbuka. Alasan ini sejalan dengan kebutuhan deliberasi publik yang sehat.⁷ Penjelasan resmi memberikan contoh bahwa kritik dapat berupa pembukaan kesalahan, anjuran perubahan, hingga usulan penggantian dengan tata cara konstitusional. Dengan demikian, ketentuan mencoba menormalisasi kritik sebagai bagian integral demokrasi.

Kendati demikian, garis batas antara kritik sah dan penghinaan personal berpotensi kabur dalam praktik, sehingga memerlukan pedoman interpretasi yang dapat diterapkan konsisten. Kebutuhan ini muncul untuk mencegah efek gentar yang mengurangi partisipasi warga. Diskursus kebijakan dan advokasi publik menunjukkan

⁷ Prayogo, W. A. S. (2020). Tinjauan Kebijakan Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam RKUHP. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2)

kekhawatiran terhadap risiko kriminilisasi ekspresi politik.⁸ Dengan demikian, kejelasan unsur perbuatan dan mens rea menjadi penyangga utama legitimasi penegakan.

Sejarah pembatalan pasal penghinaan Presiden KUHP lama oleh Mahkamah Konstitusi menjadi cermin evaluatif atas risiko pelanggaran hak konstitusional. Pertimbangan ini relevan karena isi yang dipersoalkan serumpun meski redaksi kini berbeda. Putusan 013-022/PUU/2006 menyatakan normal lama bertentangan dengan UUD 1945 karena menghambat kritik.⁹ Maka, desain baru harus menunjukkan perbedaan substansial yang mengatasi kelemahan normatif terdahulu.

Proses uji konstitusionalitas mutakhir terhadap pasal 218 dan 219 memperlihatkan pentingnya diuji proporsionalitas untuk menilai kesesuaian pembatasan hak dengan tujuan perlindungan martabat jabatan.¹⁰ Alasan ini krusial agar pembatasan hak tidak bersifat eksekutif. Agenda dan dokumen resmi memperinci isu pokok sengketa, termasuk ambang unsur dan lingkup pengecualian. Dengan demikian, arah penafsiran konstitusional akan membentuk standar operasional penegakan ke depan.

⁸ CR 31. (2025, 16 maret) Eksistensi Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru. Hukumonline diakses tanggal 1 oktober 2025.

⁹ Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 013/022 tentang KUHP (Pengujian Materi Pasal Penghinaan Presiden)*

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025, 3 januari) MK Gelar Sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap UUD 1945. *Berita Mahkamah Konstitusi*. diakses 12 Oktober 2025,

Interaksi dengan peraturan ekspresi lain, seperti UU ITE, menimbulkan potensi tumpang tindih yang memperbesar risiko kriminalisasi berganda terhadap satu pernyataan. Rasionalisasi kehati-hatian muncul dari pengalaman penegakan di ruang digital. Analisis kebijakan menekankan perlunya harmonisasi revisi UU ITE 2024 dengan KUHP 2023 merespons putusan-putusan MK soal ekspresi.¹¹ Dengan demikian, sinkronisasi menjadi prasyarat menjaga keseimbangan hak dan kewibawaan institusi.

Fokus pengaturan diklaim melindungi martabat jabatan sebagai lembaga, bukan pribadi, sehingga secara teori kompatibel dengan prinsip akuntabilitas pejabat terpilih. Alasan ini sejalan dengan praktik demokrasi yang menempatkan pemegang jabatan pada posisi terbuka terhadap kontrol publik. Sumber akademik menyoroti penegasan tersebut dalam penjelasan pasal dan artikel ilmiah. Karena itu, pembacaan sistematis harus memastikan bahwa orientasi kelembagaan itu tercermin dalam praktik penegakan.

Dimensi digital menimbulkan konsekuensi pembuktian mengenai niat agar isi diketahui umum dan jangkauan penyebaran melalui platform daring. Penalaran ini penting karena bukti elektronik memiliki karakter teknis yang memerlukan standar forensik. Perumusan Pasal 219 dan penjelasan terkait memperlihatkan

¹¹ ICJR. (2025, 29 april). Revisi UU ITE 2024 dan KUHP 2023 tentang Berita Bohong, Penghinaan, dan Ujaran Kebencian Harus Dilakukan Merespons Berbagai Putusan MK tentang Kebebasan Bereksprei. Institute Criminal Justice Reform. diakses 12 Oktober 2025,

penekanan pada penyiaran dan penyebarluasan. Dengan demikian, kualitas pembuktian menjadi penentu adil-tidaknya penerapan norma.

Dari sisi kebijakan kriminal, prinsip *ultimum remedium* patut dipertahankan agar sanksi pidana tidak menjadi respons pertama terhadap ekspresi yang masih masuk ranah perdebatan kebijakan. Pertimbangan ini didukung pandangan advokasi yang mengedepankan instrumen non-pidana. Sumber kebijakan dan analitis mengajak preferensi pada mekanisme hak jawab, koreksi, atau sanksi etik ketika inti masalah menyentuh reputasi personal.¹² Dengan demikian, respons hukum menjadi proporsional terhadap derajat bahayanya.

Kepastian unsur “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” harus diperjelas agar tidak menyapu kritik yang keras namun beralasan, terutama saat menyangkut kebijakan publik. Rasionalisasi ini guna mencegah disparitas penegakan antar aparat. Penjelasan pemerintah menyediakan definisi fungsional serta indikator kritik konstruktif. Karena itu, pedoman operasional aparat perlu selaras dengan penjelasan untuk menjaga konsistensi.

Standar pembatasan hak menuntut uji kebutuhan, kesesuaian, dan proporsionalitas dalam menyeimbangkan perlindungan martabat dengan kebebasan berpendapat. Penalaran ini berangkat dari prinsip negara hukum demokratis. Materi resmi dan diskursus publik menempatkan isu proporsionalitas sebagai inti sengketa. Dengan

¹² SHK, “5 Alasan Menolak Pasal Penghinaan Presiden dimasukkan kembali ke dalam RKUHP,” diakses 14 oktober 2025,

begitu, evaluasi normatif harus menakar tujuan sah, efektivitas, dan dampak terhadap ruang publik.

Putusan-putusan MK tentang batas penyerangan kehormatan terhadap pemerintah/lambaga menggarisbawahi bahwa kritik terhadap institusi merupakan bagian kebebasan berekspresi. Alasan ini mengharuskan penafsiran pasal agar tidak menangkap kritik institusional sebagai serangan martabat. Laporan dan ringkasan berita hukum menampilkan arah pembacaan ini dalam putusan terkait. Dengan demikian, penerapan Pasal 218–219 harus peka pada perbedaan antara kritik kebijakan dan serangan pribadi.

Perbandingan dengan praktik negara lain yang melindungi kepala negara menunjukkan pergeseran standar demokrasi modern menjauhi kriminalisasi kritik politik. Rasionalisasi ini menegaskan posisi Presiden sebagai pejabat terpilih dalam republik. Informasi resmi dan pemberitaan menempatkan isu ini dalam lanskap hak konstitusional. Dengan demikian, legitimasi pengaturan bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai demokratis kontemporer.

Kekhawatiran atas efek gentar di ruang digital menuntut kejelasan indikator pemisah antara kritik dengan niat merendahkan pribadi, termasuk aspek gaya bahasa, konteks, dan tujuan. Alasan ini untuk menjaga kebebasan partisipasi politik online. Penjelasan pasal menyediakan rambu mengenai obyektivitas, alternatif solusi, dan larangan niat merendahkan. Dengan demikian, evaluasi konten harus mempertimbangkan konteks komunikatif, bukan semata diksi.

Konsistensi penegakan hukum memerlukan pelatihan aparat dan pedoman teknis pembuktian konten digital agar penilaian tidak subjektif. Rasionalisasi ini penting untuk mencegah disparitas dan bias penegakan. Sumber kebijakan dan analitis mengingatkan risiko *overcriminalization* tanpa standar yang jelas. Karena itu, penyusunan SOP pembuktian harus menjadi prioritas sebelum penegakan luas dilakukan.

Penelitian ini menempatkan penguraian norma, penjelasan resmi, uji konstitusionalitas, dan interaksi dengan regulasi digital sebagai fokus kajian untuk menilai keselarasan dengan prinsip negara hukum demokrasi. Dan berdasarkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan mengenai penghinaan dan penyerangan terhadap harkat serta martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 218 dan 219 KUHP baru, diperlukan pembahasan yang lebih mendalam agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai bentuk-bentuk penghinaan dan penyerangan martabat Presiden maupun Wakil Presiden yang dimaksud. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan menawarkan parameter penerapan yang menjaga martabat jabatan sekaligus melindungi kebebasan berpendapat. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk menulis mengenai **"Delik Penghinaan Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum Demokrasi"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan antara delik penghinaan presiden dalam KUHP baru dengan KUHP lama yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah delik penghinaan Presiden dalam KUHP baru ditinjau dari prinsip-prinsip negara hukum demokrasi?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan esensial antara delik penghinaan Presiden dalam KUHP baru dengan KUHP lama yang telah dibatalkan Mahkamah konstitusi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pasal 218 dan 219 KUHP baru menyeimbangkan antara perlindungan martabat Presiden dengan jaminan kebebasan mengemukakan pendapat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana dan tata hukum indonesia khususnya mengenai mekanisme perlindungan martabat Presiden dan kebebasan berpendapat, melalui perspektif negara hukum demokratis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memperdalam pemahaman tentang pengaturan hukum delik penghinaan Presiden di KUHP baru dan perbedaannya dengan KUHP lama.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat luas dalam memahami implementasi pasal penghinaan Presiden agar tidak menyalah gunakan aturan tersebut sehingga mendukung penegakan hukum adil dan demokratis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Delik (Tindak Pidana)

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dengan istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana.¹³

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam buku hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 (tiga) kata yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Istilah *strafbaarfeit* atau

¹³ Adami Chazawi. (2007). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persero, hlm. 24

kadang disebut dengan *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah.¹⁴

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah pidana memiliki makna yang sama dengan istilah delik, yang dalam redaksi aslinya disebut *strafbaar feit*. Pengertian peristiwa pidana atau delik mengandung arti sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan disertai ancaman hukuman bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan, baik berupa tindakan maupun kelalaian, yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan sanksi pidana.¹⁵

Beberapa ahli hukum pidana memiliki pandangan masing-masing dalam mendefinisikan *strafbaarfeit*. Beberapa di antaranya sebagai berikut:

- a. Moeljatno mendefinisikan *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Jonkers menjelaskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau

61 ¹⁴ Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm.

¹⁵ M. Hamdan. (2000). Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. Bandung: Mandar Maju, hlm. 35

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
- d. Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁶
- e. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undangundang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- f. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- g. Menurut E. Utrecht *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan

¹⁶ Imron Rosyadi, (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya. Revka Prima Media, hlm. 50-51

natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).

- h. Satochid Kartanegara merumuskan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undangundang, yang diancam dengan hukuman.
- i. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur yang menjadi dasar dalam menentukan adanya suatu tindak pidana. Pada umumnya, unsur-unsur tersebut dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang memuat ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang serta disertai dengan sanksi. Rumusan tersebut menetapkan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari perbuatan yang dilarang, sehingga dapat dibedakan secara jelas dari perbuatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat

¹⁷ Tofik Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 40-41

yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.¹⁸

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karena kedua memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia) unsur-unsur perbuatan pidana.¹⁹

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. unsur subjektif pada umumnya merupakan keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin pelaku. Menurut Lamintang, bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau kealapaan (dolus dan culpa).
- 2) Memiliki maksud atau tujuan.
- 3) Merencanakan lebih dahulu, misalnya pada tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
- 4) Perasaan takut misalnya perumusan Pasal 306 KUHP.

¹⁸ Muhammad Ridwan Lubis. (2023). *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Medan. CV Tungga Estihal, hlm. 20.

¹⁹ Moeljatno. Op. Cit., hlm. 64.

Bertolak dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur subjektif meliputi kemampuan bertanggung jawab, dan adanya kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

b. Unsur Obyektif

Unsur Objektif merupakan unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Lamintang merinci unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas atau keadaan dalam diri pelaku, dan
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan antara suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Simons yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia.
- 2) Diancam dengan pidana.
- 3) Melawan hukum.
- 4) Dilakukan dengan kesalahan.
- 5) Oleh orang yang bertanggungjawab.²⁰

²⁰ Nandang Sambas et. al. (2019) *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 102-103

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Wahyuni dalam bukunya mengatakan bahwa Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh

semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.²¹

Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek diantaranya yaitu :

1) Berdasarkan KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

²¹ Fitri Wahyuni. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

2) Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

3) Berdasarkan Waktu Terjadinya Tindak pidana

dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik.

4) Berdasarkan Bentuk Kesalahan Tindak pidana

dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan.

5) Berdasarkan Sumbernya Tindak pidana

dibedakan menjadi umum (*applies to all*) dan khusus (*applies to specific groups or situations*).

6) Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.

7) Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.²²

B. Tinjauan Umum Delik Penghinaan Presiden

1. Pengertian Delik Penghinaan Dalam KUHP

Penghinaan adalah menurut pengertian umum “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat dari pada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik. Pengertian penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.²³

Istilah tindak pidana (*delik*) penghinaan pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan tindak pidana terhadap kehormatan. Jika ditinjau dari aspek obyek atau sasaran delik, yaitu maksud dan tujuan ketentuan pasal yang dimaksud untuk melindungi kehormatan seseorang, maka istilah yang lebih tepat digunakan adalah tindak pidana terhadap kehormatan. Dengan

²² Sari, A. M. (2023, September 5). *Tindak pidana: Pengertian, unsur, dan jenisnya*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses 30 oktober 2025

²³ Zaenal Arifin, (2021). Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Pada RUU KUHP. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hlm. 25

demikian, tindak pidana terhadap kehormatan atau penghinaan dapat dipahami sebagai perbuatan pidana yang menyerang hak seseorang dengan cara merusak nama baik atau martabatnya di hadapan umum.²⁴

Merendahkan kehormatan seseorang atau menyerang reputasi seseorang dapat diartikan sebagai tindak pidana yang telah diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tindak pidana dapat juga didefinisikan sebagai perbuatan yang menyerang hak seseorang untuk menjaga nama baik dan kehormatannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa niat untuk menghina penguasa atau lembaga negara atau pemerintah merupakan tindakan menyerang nama baik dan kehormatan dari penguasa dan lembaga negara atau pemerintah tersebut, baik mereka sebagai subjek individu pribadi maupun kelompok atau sebagai institusi.²⁵

Sebab itu perlu adanya aturan yang mengatur mengenai penghinaan dan penyerangan harkat martabat Presiden atau Wakil Presiden agar seseorang dan sekelompok atau institusi tidak terlampaui batas dengan berujung menghina jika ingin mengkritisi Presiden atau Wakil Presiden.

²⁴ Leden Marpaung. (2007) Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya. PT Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 9

²⁵ AZ Ellandra et al, (2022) "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)", Jurnal Ilmu Hukum, 3(1) hlm. 2.

Pasal 433 ayat (1) KUHP mengatur tentang penghinaan berupa perkataan atau perbuatan yang dilakukan di tempat umum atau melalui media massa kemudian dapat disaksikan oleh orang banyak. Berbeda dengan pencemaran nama baik, penghinaan lebih menekankan pada aspek penghinaan yang dilakukan dengan niat untuk merendahkan seseorang secara langsung.²⁶ Misalnya, si A yang secara terbuka mengucapkan katakata kasar atau ejekan merendahkan seseorang di hadapan orang banyak dapat dikenakan sanksi pidana karena penghinaan.

Pada pokok tindak pidana perbuatan penghinaan atau menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden baik secara disengaja maupun tidak disengaja, namun ada pengecualian terhadap perbuatan penghinaan, serta ada alasan sebagai pembenar atas perbuatan tersebut. Sebagaimana dirumuskan untuk alasan pembenar tersebut ialah terdapat pada Pasal 218 ayat 2 yang mengatur dan mengatakan “tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri”.²⁷

Secara hakikat, penghinaan merupakan tindakan yang sangat tercela apabila ditinjau dari berbagai sudut pandang, seperti

²⁶ Andi Hamzah. (2021) Hukum Pidana Indonesia. RajaGrafindo Persada Jakarta.

²⁷ Pasal 218 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, maupun nilai-nilai kemanusiaan. Tindakan menghina pada dasarnya merupakan bentuk serangan terhadap kehormatan, harkat, dan martabat seseorang, serta merendahkan nilai kemanusiaan maupun nama baik individu.

Oleh karena itu, secara teoritis, perbuatan penghinaan dipandang sebagai pelanggaran moral yang tidak pantas dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta kehidupan bermasyarakat. Atas dasar tersebut, tindakan penghinaan dikriminalisasi dan dilarang di berbagai negara.

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau kritik sendiri bukan untuk semata-mata dibebaskan secara keseluruhan, namun tentunya harus ada garis-garis batas yang harus ditaati oleh warga negara. Pada konteks sosial sendiri kebebasan tidak dapat diartikan sebagai kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan tersebut harus ada landasan tanggung jawab serta kebebasan yang masih memperhatikan nilai-nilai moral di dalam suatu Masyarakat.²⁸

Salah satu upaya memberikan perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ialah melalui pengaturan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban. Karena masyarakat dan ketertiban

²⁸ Butje Tampi. (2016). Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kuhipidana Yang Akan Datang, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3(9) hlm. 20-30.

adalah dua hal yang berkaitan erat, bahkan bisa disimpulkan sebagai.²⁹

2. Jenis – Jenis Penghinaan

Jenis – jenis penghinaan antara lain adalah:

a. Penghinaan Umum

Obyek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan nama baik atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Ada tujuh macam penghinaan yang masuk ke dalam penghinaan umum, ialah:

- 1) Pencemaran lisan atau penistaan lisan
- 2) Penistaan atau penistaan tertulis
- 3) Fitnah
- 4) Penghinaan ringan
- 5) Pengaduan fitnah
- 6) Menimbulkan prasangka palsu
- 7) Penghinaan mengenai orang yang meninggal.³⁰

b. Penghinaan khusus

Obyek penghinaan khusus adalah rasa atau perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan atau nama baik yang bersifat kelompok. Berdasarkan pada obyek bentuk-

²⁹ Zico Junius Fernando. (2022) Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia, Jurnal Rechts Vinding, 11(1), hlm. 143.

³⁰ Adami Chazawi. (2013) Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi). Malang: Media Nusa Creative. hlm. 81

bentuk penghinaan khusus ialah perasaan mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat sosial, maka bentuk-bentuk penghinaan khusus tidak dijadikan tindak pidana aduan, tetapi tindak pidana biasa. Bentuk penghinaan khusus ini terjadi pada obyek yang bukan orang, melainkan pada badan, instansi atau lembaga misalnya pemerintah, atau yang dilakukan pada agama.³¹

Adapun menurut R. Susilo penghinaan dalam KUHP ada enam macam yaitu sebagai berikut:

- a. Menista secara lisan
- b. Menista dengan surat/tulisan
- c. Menfitnah
- d. Penghinaan ringan
- e. Mengaku secara menfitnah
- f. Tuduhan menfitnah.³²

Namun, dalam UU ITE, pemisahan antara penghinaan dan pencemaran nama baik tidak lagi ada; keduanya digabungkan menjadi satu tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3), tanpa memperhatikan obyek, hukuman, atau jenisnya.³³

Perubahan ini memunculkan beragam pandangan dan diskusi di masyarakat serta kalangan hukum. Beberapa menganggap

³¹ Ibid

³² Rocky Marbun. (2011). *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta: Visi Media. Hlm. 141

³³ Mahrus Ali. (2010). *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Konstitusi*, 7 (6) hlm. 122

penyatuan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU
ITE efisien sesuai perkembangan teknologi

3. Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Pemimpin Negara

Kata presiden berasal dari Bahasa latin. Dalam Bahasa latin presiden berasal dari dua kata yaitu pre dan sedere. Pre berarti sebelum dan siden berarti menduduki. Jika ditinjau dari arti katanya maka presiden berarti sebelum menduduki. Kata menduduki disini merujuk pada makna duduk yang lebih luas yaitu jabatan. Presiden merupakan suatu nama jabatan resmi yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perkumpulan, perusahaan, perguruan tinggi, atau pimpinan suatu negara.³⁴

Secara umum, istilah presiden digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin suatu acara, rapat, atau berperan sebagai ketua. Namun, seiring perkembangan waktu, istilah tersebut mengalami perluasan makna dan digunakan untuk merujuk pada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan yang bersifat eksklusif. Secara lebih khusus, istilah presiden umumnya dipakai untuk menyebut kepala negara dalam sistem pemerintahan berbentuk republik, baik yang dipilih secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat.

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara atau tiga poros

³⁴ Mujiburohman, et al. (2012). *Pengisian Jabatan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945*.

kekuasaan yakni, Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara garis besar, sistem pemerintahan dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem presidensiil merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung terhadap badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislative.³⁵

Republik adalah bentuk dimana suatu negara yang pemerintahannya berasal dari rakyat dan bukan keturunan bangsawan. Selain berbentuk Republik, Indonesia juga merupakan negara kesatuan. Negara kesatuan ialah negara berdaulat yang dipimpin sebagai satu kesatuan tunggal.³⁶ Seorang presiden di dalam negara Republik mempunyai dua tugas jabatan, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Begitu pula yang terjadi di Indonesia. Karena negara Indonesia ini merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, maka presiden juga memiliki perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan.³⁷

³⁵ Moh. Mahfud M.D. (2000). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 74.

³⁶ Robuan, et al. (2022). *Kajian Sosio-Yuridis Keistimewaan Yogyakarta Ditinjau Dari Status Daerah Khusus dan Isitimewa Dalam Teori Negara Kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1(1), hlm. 86-100.

³⁷ Sitorus, Eka. (2022). *Implikasi Perubahan Uud 1945 Terhadap Kedudukan Dan Masa Jabatan Presiden Republik Indonesia*.

Menurut Titik Triwulan Tutik, secara umum sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar NRI 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial, yang dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dikenal dengan tujuh buah kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menjadi presidensial murni.³⁸

Hal ini terlihat dari penyelenggaraan negara berada di tangan Presiden, kabinet atau dewan menteri yang dibentuk oleh Presiden, Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, presiden tidak dapat membubarkan parlemen dalam system parlementer, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dari sebagai lembaga perwakilan, serta Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.³⁹

Setelah dilakukan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pemerintahan di Indonesia menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen, yang menyatakan

³⁸ Titik Triwulan Tutik. (2010). Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta : Kencana), hlm, 158.

³⁹ Ibid.

bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Menurut Jellinek pemerintahan mengandung dua arti, yaitu arti formal dan arti material. Pemerintahan dalam arti formal mengandung kekuasaan Mengatur (*Verordnungsgewalt*) dan kekuasaan yang memutus (*Entscheidungsgewalt*), sedangkan pemerintahan dalam arti material berisi dua unsur memerintah dan unsur melaksanakan (*das Element der regierung und das der Vollziehung*). Dari ketentuan bunyi pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa kekuasaan pemerintahan mengandung juga kekuasaan pengaturan dalam arti membentuk peraturan.⁴⁰

Presiden mempunyai wewenang mandiri untuk membuat aturanaturan untuk mmpermudah menjalankan roda pemerintahan. Selain wewenang yang dilakukan bersama DPR untuk membuat UndangUndang, bahkan dengan alasan kepentingan memaksa Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintahan sebagai Pengganti Undang-Undang (*Perpu*) yang sederajat dengan Undang-Undang. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan dan pemegang pengaturan Indonesia dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang diperlukan. Fungsi pengaturan terlihat dari ketentuan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah

⁴⁰ Agustina, Sita. (2014). *Analisis tentang pengaturan oleh pemerintah dalam sistem pemerintahan negara hukum Indonesia*. Jurnal Cakrawala Hukum, 5(2) hlm, 68-179.

Pengganti Undang-Undang (perpu) termuat dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.⁴¹

4. Delik Penghinaan sebagai Delik Aduan atau Delik Biasa

Karakter delik penghinaan presiden sebagai delik aduan murni (*klacht delict*) diatur secara tegas dalam Pasal 219 KUHP Baru. Ketentuan ini menegaskan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari Presiden atau Wakil Presiden yang merasa dirinya dihina. Mekanisme aduan ini merupakan perubahan signifikan dari pengaturan sebelumnya yang bersifat delik biasa.⁴²

Secara filosofis, pengaturan sebagai delik aduan didasarkan pada pertimbangan bahwa penghinaan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak individu, meskipun yang menjadi korban adalah pejabat publik. Pendekatan ini mengakui bahwa keputusan untuk menuntut pelaku seharusnya berada di tangan pihak yang merasa dirugikan. Namun, dalam konteks penghinaan presiden, pendekatan ini menuai kritik karena dianggap mengaburkan sifat delik yang seharusnya melindungi kepentingan publik.⁴³

Mekanisme aduan dalam delik penghinaan presiden menimbulkan beberapa masalah dalam praktik penegakan hukum.

⁴¹ Septiandy et. al, (2018) Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menetapkan Indikator Dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

⁴² Iwan Wahyudi. (2023). *Eksistensi Delik Penghinaan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, jurnal mimbar hukum, 35(1), hlm. 120.

⁴³ Simon Butt. (2019). *The Criminalisation of Criticism of Public Officials in Indonesia*, Australian Journal of Asian Law, 20(1), hlm. 12.

Pertama, mekanisme ini membuat penegakan hukum bergantung pada subjektivitas dan sensitivitas pribadi pemegang jabatan. Kedua, dapat menimbulkan ketidakseragaman penegakan hukum antara satu periode pemerintahan dengan periode lainnya.⁴⁴

Delik aduan, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, adalah delik yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Delik aduan merupakan pengecualian terhadap sifat hukum publik dari hukum pidana. Alasan keberadaan delik aduan dijelaskan oleh Frans Maramis sebagai berikut, Alasan keberadaan delik aduan ini yaitu kepentingan perseorangan akan lebih dirugikan dibandingkan kepentingan umum akan diuntungkan jika dilakukan penuntutan yang tidak dikehendaki oleh yang berkepentingan.⁴⁵

Salah satu pertimbangan pemerintah dalam tetap memberlakukan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP yang baru adalah karena ketentuan tersebut dikategorikan sebagai delik aduan. Berbeda dengan pasal serupa yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan delik biasa dalam delik aduan, laporan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang secara langsung merasa dirugikan atau dihina, dan tidak dapat diajukan oleh pihak lain.

⁴⁴ Heru Suryono. (2021). *Penafsiran Proporsionalitas dalam Pembatasan Kebebasan Berekspresi*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), hlm. 365.

⁴⁵ Frans Maramis, (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, *Rajawali Pers, Jakarta*, hlm.17.

Dalam ilmu hukum pidana, ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Tindak pidana yang dapat dituntut tanpa persetujuan korban atau pihak yang dirugikan biasanya dipahami sebagai delik biasa. Sebaliknya, pengaduan dari pihak yang berkepentingan diperlukan untuk mengajukan tuntutan atas delik pengaduan.⁴⁶

Jika dilihat secara hukum atau dalam pemrosesan suatu perkara, delik aduan adalah delik yang hanya dapat ditangani secara hukum atau dalam proses suatu perkara jika korban tindak pidana mengajukan aduan atau melaporkan delik tersebut. Menurut E. Utrecht dalam Hukum Pidana II, ditemukan bahwa persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan diperlukan untuk menuntut suatu tindak pidana yang diadukan.⁴⁷

Penerapan mekanisme aduan juga menimbulkan pertanyaan mengenai tenggat waktu pengajuan aduan. KUHP Baru tidak mengatur secara khusus mengenai hal ini, sehingga berlaku ketentuan umum tentang kedaluwarsa penuntutan. Namun, adanya tenggat waktu ini dapat mempengaruhi keputusan Presiden atau Wakil Presiden dalam mengajukan aduan.⁴⁸

⁴⁶ Yasser Arafat. (2017). *Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice*, *Jurnal Borneo Law Review*, 1(2), hlm. 128.

⁴⁷ hukum Online. (2024, 2 september). *Perbedaan delik biasa dan delik aduan beserta contohnya*. Hukumonline. Diakses 1 november 2025

⁴⁸ Bagir Manan. (2018). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Otonomi Daerah di Indonesia*, hlm. 92.

Kajian terhadap praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa mekanisme delik aduan dalam penghinaan presiden perlu diikuti dengan pedoman yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan. Pedoman ini diperlukan untuk memastikan bahwa mekanisme aduan tidak digunakan untuk tujuan politis atau membungkam kritik yang *legitimate*.⁴⁹

C. Tinjauan Umum Undang-Undang No 1 Tahun 2023 KUHP Baru

1. Latar Belakang Pembentukan KUHP baru

Proses pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan perjalanan panjang dalam reformasi hukum pidana nasional yang berlangsung selama lebih dari lima dekade. Inisiasi pembaruan KUHP dimulai sejak tahun 1958 melalui pembentukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang bertugas menyusun rancangan KUHP baru untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda. Proses kodifikasi ini mengalami dinamika yang kompleks seiring dengan perubahan sistem politik dan tuntutan reformasi di Indonesia.⁵⁰

Periode 1963-1993 menandai fase intensif penyusunan RUU KUHP melalui berbagai draft yang disusun oleh tim ahli hukum pidana. Draft tahun 1993 yang dikenal sebagai "Rancangan Eddy O.S. Hiariej" menjadi dasar utama pembahasan selanjutnya,

⁴⁹ Maria Febriani. (2021) Kajian Komparatif Delik Penghinaan Penguasa di Berbagai Negara, Jurnal Hukum Comparatif, 5(1), hlm. 108.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief. (2021). Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 78.

meskipun harus melalui berbagai revisi dan penyesuaian. Proses legislasi sempat terhenti pada era Orde Baru akibat berbagai pertimbangan politik dan belum adanya konsensus mengenai beberapa pasal kontroversial.⁵¹

Era Reformasi membuka babak baru dalam proses pembaruan KUHP dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pembahasan RUU KUHP di DPR periode 2004-2009 dan 2009-2014 mengalami kemajuan signifikan, meskipun belum berhasil disahkan akibat penolakan masyarakat sipil terhadap beberapa pasal yang dianggap represif. Partisipasi publik menjadi elemen kunci dalam proses pembahasan, mencerminkan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan hukum.⁵²

Periode 2015-2022 menandai fase finalisasi RUU KUHP dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif. Pemerintah membentuk Tim Percepatan Pembahasan RUU KUHP yang bekerja secara intensif untuk menyelesaikan berbagai pasal yang masih menjadi ganjalan. Pendekatan konsensual dan kompromi politik menjadi ciri khas dalam proses finalisasi ini, meskipun tidak semua pihak merasa terwakili kepentingannya.⁵³

⁵¹ Daniel S. Lev. (2018). Hukum dan Politik di Indonesia, Jakarta: LP3ES, hlm. 89.

⁵² Bivitri Susanti. (2021). Transparansi dalam Proses Legislasi, Jurnal Konstitusi, 18(1). hlm. 123.

⁵³ Feri Amsari. (2021). Kompromi Politik dalam Pembentukan KUHP, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(1), hlm.156.

Pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2023 menandai babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Proses pengesahan ini melalui pembahasan yang mendalam di DPR dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Masa transisi selama tiga tahun diberikan untuk mempersiapkan implementasi KUHP baru secara efektif.⁵⁴

Sejarah pembentukan KUHP baru mencerminkan evolusi pemikiran hukum pidana Indonesia dari pendekatan positivis-legalis menuju paradigma yang lebih responsif dan berkeadilan. Proses panjang ini menunjukkan kompleksitas membangun sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan memenuhi kebutuhan masyarakat modern.⁵⁵

2. Pembaharuan Substansi dalam KUHP Baru

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai sebuah era reformasi hukum pidana nasional yang monumental, menggantikan KUHP warisan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) yang telah berlaku lebih dari satu abad. Pembaharuan ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan merupakan rekonstruksi

⁵⁴ Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁵ Satjipto Rahardjo. (2020). Hukum Progresif: Sekumpulan Pemikiran, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 67.

filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap sistem hukum pidana Indonesia agar selaras dengan jiwa kemerdekaan dan nilai-nilai Pancasila. Cita utama dari pembaruan ini adalah melakukan dekolonisasi dan harmonisasi hukum, dengan meninggalkan nilai-nilai liberal-individualistik kolonial menuju hukum pidana yang berkarakter Indonesia, mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemasyarakatan.⁵⁶

Secara substantif, KUHP baru memperkenalkan beberapa prinsip dan konsep hukum modern yang sebelumnya tidak diakomodir dalam KUHP lama. Salah satu yang paling fundamental adalah penerapan Asas Legalitas yang Living (*Living Law*), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2). Ketentuan ini membuka ruang bagi hakim untuk menggunakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar pertimbangan menjatuhkan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan. Inovasi ini menuai pro dan kontra, di satu sisi dianggap fleksibel dan kontekstual, namun di sisi lain dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan subjektivitas yang tinggi dalam penegakan hukum.⁵⁷

Pembaharuan lain yang signifikan adalah pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. KUHP lama

⁵⁶ Asshiddiqie, J. (2023). *Reformasi Hukum Pidana: Dari KUHP Kolonial menuju KUHP Nasional*. Rajawali Pers.

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 Ayat (2).

hanya mengenal pertanggungjawaban pidana bagi individu, sementara KUHP baru dalam Pasal 46 hingga Pasal 51 secara komprehensif mengatur pidana bagi korporasi, termasuk jenis pidananya yang mencakup denda dan pidana tambahan. Hal ini merefleksikan kesadaran legislatif terhadap semakin kompleksnya kejahatan yang dilakukan oleh entitas badan hukum dalam era globalisasi dan tantangan penegakan hukum modern.⁵⁸

Di samping itu, KUHP baru juga mengintegrasikan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi serta perkembangan hukum internasional, seperti penghapusan delik penghinaan terhadap Pengadilan (*contempt of court*) yang dinilai bertentangan dengan kebebasan pers dan prinsip peradilan yang bebas. Namun, di sisi lain, beberapa delik baru diperkenalkan, seperti delik Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 218, 219, dan 240, yang menjadi fokus kritik dari berbagai kalangan aktivis HAM dan demokrasi. Keberadaan delik ini dianggap sebagai kemunduran bagi kebebasan berekspresi dan mengkritik pemerintah.⁵⁹

Selanjutnya, KUHP baru juga memperhatikan aspek pembedaan dan pemulihan Keadilan dengan memperluas jenis pidana yang tidak hanya berupa penjara, tetapi juga pidana

⁵⁸ Sianturi, S. R. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru. Prenadamedia Group.

⁵⁹ Ersu Kusuma et. al., (2023) Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sanskara Hukum dan HAM, 1(3), hlm. 99.

pengawasan, kerja sosial, dan pembinaan. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari paradigma balas dendam (*retributive justice*) menuju paradigma pemulihan (*restorative justice*), yang sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern yang lebih manusiawi dan bertujuan untuk reintegrasi sosial pelaku.⁶⁰

Dengan demikian, pembaharuan substansi dalam KUHP baru merupakan sebuah lompatan besar yang penuh dinamika. Ia membawa semangat untuk menciptakan hukum pidana yang mandiri dan berkarakter Indonesia, namun di saat yang sama harus diakui mengandung sejumlah tantangan implementasi yang tidak kecil, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta yang terpenting, keselarasan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.⁶¹

D. Tinjauan Umum Mengenai Negara Hukum dan Demokrasi

1. Konsep Dan Prinsip Negara Hukum (*Rechtsstaat dan Rule of Law*)

Indonesia merupakan negara hukum hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

⁶⁰ Muladi. (2023). Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan Indonesia. Refika Aditama.

⁶¹ Asshiddiqie, J. (2010). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum.⁶² Prinsip ini mengandung makna bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.

Negara hukum merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum di atas kekuasaan. Dalam teori ketatanegaraan modern, dikenal dua istilah utama yang menjadi fondasi konsep negara hukum, yakni *rechtsstaat* yang berkembang di tradisi hukum kontinental Eropa, dan *rule of law* yang tumbuh di sistem hukum Anglo-Saxon.⁶³

Istilah *rechtsstaat* pertama kali dipopulerkan oleh Immanuel Kant dan dikembangkan lebih lanjut oleh Friedrich Julius Stahl, yang menekankan bahwa negara harus dibatasi oleh hukum agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Dalam pandangan ini, hukum berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara serta pelindung hak-hak individu. Konsep *rechtsstaat* berakar dari prinsip bahwa negara bertujuan mewujudkan keadilan dan ketertiban sosial yang berdasarkan pada norma-norma hukum.⁶⁴

⁶² Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

⁶³ Rokilah, R. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. , 2, 12-22.

⁶⁴ Andriani. (2020). Konsep negara hukum dalam UUD 1945: Analisis terhadap prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Konstitusi Universitas Andalas*, 1(1), 1-15

Sementara itu, *rule of law* (tradisi Anglo-Saxon) menekankan supremasi hukum, keadilan, dan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif, sebagaimana dijelaskan oleh A.V. Dicey yang mencakup adanya keutamaan hukum (*supremacy of law*) yang berarti tidak boleh terjadi tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang hanya dapat dikenai hukuman apabila melanggar ketentuan hukum.

Selain itu, terdapat persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*) yang berlaku bagi seluruh warga negara, baik masyarakat biasa maupun pejabat. Dan konstitusi sebagai hasil dari hukum biasa (*constitution based on individual rights and enforced by the courts*) yang ditegakkan melalui putusan-putusan pengadilan.⁶⁵

Meskipun berkembang dari tradisi yang berbeda, *rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki esensi yang sama, yakni penegakan supremasi hukum untuk melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan penguasa. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia, negara hukum merupakan sintesis antara kedua konsep tersebut, dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral dan ideologis.⁶⁶ Dan menjadikannya sebagai dasar untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga, terutama dalam konteks delik pidana seperti penghinaan presiden.

⁶⁵ Taufik. (2021). Pembatasan kekuasaan dalam negara hukum: Mekanisme checks and balances. *Jurnal Supremasi Hukum Universitas Lampung*, 1(2), hlm. 12-28.

⁶⁶ Philipus M. Hadjon, (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. hlm. 19

Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum Indonesia tidak hanya menekankan legalitas formal, tetapi juga menegaskan keadilan substantif yang berorientasi pada nilai-nilai moral, keagamaan, dan kemanusiaan.⁶⁷ Dengan demikian, setiap kebijakan hukum, termasuk ketentuan pidana dalam Pasal 218 dan 219 KUHP Baru, harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan substantif tersebut.

Adapun Jimly Asshiddiqie yang berpendapat bahwa prinsip dasar dari konsep negara hukum pada masa kini mencakup dua belas prinsip utama yakni:

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy Of law*) yaitu adanya pengakuan baik secara normatif maupun empiris terhadap prinsip supremasi hukum, yang berarti bahwa setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dengan demikian, pemimpin tertinggi dalam suatu negara sejatinya adalah konstitusi, bukan manusia.
- b. Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya kesetaraan kedudukan setiap orang di hadapan hukum dan pemerintahan, yang tidak hanya diakui secara normatif tetapi juga diterapkan secara nyata dalam praktik.
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu bahwa setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada peraturan

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, (2020). *Konstitusi dan Negara Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 62.

perundang-undangan yang sah, tertulis, dan berlaku umum, sehingga tidak ada tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum.

- d. Pembatasan Kekuasaan, yaitu prinsip bahwa setiap bentuk kekuasaan memiliki kecenderungan untuk bertindak sewenang-wenang, sehingga kekuasaan harus dibatasi melalui pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) ke dalam cabang-cabang yang setara dan saling mengawasi (*checks and balances*), agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.
- e. Lembaga Eksekutif yang Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, beberapa lembaga dan organ yang sebelumnya berada di bawah kendali eksekutif kini berkembang menjadi lembaga *independen*, sehingga kepala eksekutif tidak lagi memiliki hak mutlak dalam menentukan pengangkatan maupun pemberhentian para pimpinannya.
- f. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*Independent and Impartial Judiciary*), yaitu adanya jaminan terhadap kekuasaan kehakiman yang mandiri, bebas dari campur tangan kekuasaan lain, dan tidak berpihak dalam menegakkan keadilan.
- g. Peradilan Tata Usaha Negara (*Administrative Court*), yaitu lembaga peradilan yang berfungsi menjamin agar warga negara tidak dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara. Peradilan ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan ketika hak-haknya dilanggar oleh keputusan pejabat publik.

- h. Peradilan Konstitusi (*Constitutional Court*), yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan yang berperan penting dalam memperkuat sistem *checks and balances*, serta memastikan agar setiap undang-undang sejalan dengan konstitusi.
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu adanya jaminan hukum atas perlindungan dan penegakan hak asasi manusia melalui proses peradilan yang adil, obyektif, dan berkeadilan.
- j. Prinsip Demokratis, yaitu penerapan prinsip kedaulatan rakyat yang menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dengan demikian, setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- k. Hukum sebagai Sarana untuk Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam konstitusi, seperti mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban.
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya keterbukaan dan pengawasan publik terhadap proses pembentukan serta pelaksanaan hukum. Transparansi ini memungkinkan masyarakat turut serta melakukan kontrol sosial guna

melengkapi kekurangan dalam mekanisme kelembagaan resmi, demi tercapainya keadilan dan kebenaran yang hakiki.⁶⁸

Ciri utama negara hukum Indonesia tidak hanya terletak pada keberadaan lembaga pengadilan atau peraturan tertulis, melainkan juga pada integrasi nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*). Pancasila berfungsi sebagai norma dasar (*grundnorm*) dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat.⁶⁹ Fungsi konstitutif dan regulatif Pancasila mengarahkan setiap peraturan perundang-undangan agar berpihak pada nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Dengan demikian, hukum di Indonesia tidak hanya menertibkan tetapi juga memanusiakan.⁷⁰

Pada akhirnya, tujuan utama negara hukum Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tanah air melalui hukum yang adil, humanis, dan berpihak pada kesejahteraan.⁷¹ Dalam konteks demokratis modern, konsep hukum tidak dimaknai sebagai alat kontrol semata, melainkan instrumen pemberdayaan masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pedoman moral publik dan sarana

⁶⁸ Jimly Ashidique. (2004). *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FH. hlm. 124-129.

⁶⁹ Arief Hidayat. (2019). *Negara Hukum Berwatak Pancasila*. Bogor: Mahkamah Konstitusi RI. hlm. 350

⁷⁰ Yudhista, D. (n.d.). *Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Diakses 28 oktober 2025

⁷¹ Wahyuni, W. (2022, 10 Oktober). *Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia*. Hukumonline. hlm. 2

mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Karena itu, ideal negara hukum Indonesia bersifat dinamis, progresif, dan berorientasi pada keadilan sosial.⁷²

2. Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat Sebagai Pilar Negara

Demokrasi dan negara hukum merupakan dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Demokrasi menjamin partisipasi rakyat, sedangkan negara hukum memastikan bahwa partisipasi tersebut berlangsung dalam koridor hukum dan etika. Prinsip demokrasi di Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui wakil-wakil mereka. Dengan demikian, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus memperoleh legitimasi hukum dan politik dari rakyat.⁷³

Demokrasi Indonesia bersumber pada nilai-nilai Pancasila, yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan sosial. Model ini dikenal sebagai Demokrasi Pancasila, yang berbeda dari demokrasi liberal Barat. Demokrasi Pancasila mengandung esensi kekeluargaan, gotong royong, dan semangat musyawarah untuk mufakat, menjauhkan mekanisme politik dari dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Pancasila memastikan

⁷² Yudhista, D. (n.d.). Diakses 28 oktober 2025. *Loc. Cit.*

⁷³ Muntoha. (2009). *Demokrasi dan Negara Hukum*. Jurnal Hukum, 16(3), hlm. 379-380.

bahwa demokrasi tidak hanya formal, tetapi juga beretika dan berkeadilan sosial.⁷⁴

Dalam praktik ketatanegaraan, demokrasi berfungsi untuk mengawasi kekuasaan agar tidak bersifat absolut. Mekanisme checks and balances seperti pemisahan kekuasaan dan kontrol yudisial memastikan adanya keseimbangan antarlembaga. Dalam perumusan hukum, partisipasi publik menjadi elemen penting agar hukum tidak lahir dari elit birokrasi semata, tetapi mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Partisipasi ini menunjukkan hubungan fungsional antara rakyat dan negara sebagai elemen saling mengatur dan diawasi.⁷⁵

Kedaulatan rakyat dalam konteks hukum modern tidak hanya berarti hak memilih pemimpin, tetapi juga hak menyuarakan pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah. Hak ini dijamin oleh konstitusi dan dijalankan secara tertib melalui perangkat hukum. Termasuk di dalamnya adalah kebebasan pers, partisipasi dalam kebijakan publik, dan hak atas informasi. Namun, kebebasan tersebut tetap diimbangi oleh tanggung jawab moral dan hukum agar tidak mengganggu ketertiban umum atau mencederai martabat sesama warga.⁷⁶

⁷⁴ Tim Hukumonline. (2024, 16 Agustus). *Mengenal Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila*. Hukumonline. Diakses 30 oktober 2025

⁷⁵ Irham, M. (2014, September). *Prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi*. Fakultas Hukum, Universitas Pattimura. Diakses 30 Oktober 2025

⁷⁶ Muntoha. (2009). Op.Cit., hlm. 382-387

Keseimbangan antara demokrasi dan hukum menjadi syarat utama bagi terbentuknya pemerintahan yang bertanggung jawab (*accountable government*). Pemerintah yang kuat bukan berarti bebas dari pengawasan, tetapi harus tunduk pada kontrol hukum dan moral publik. Indonesia melalui proses reformasi politik telah memperkuat lembaga pengawasan seperti Mahkamah Konstitusi, Ombudsman, dan Komnas HAM yang berperan menjaga keseimbangan tersebut. Karenanya, sistem demokrasi hukum di Indonesia bersifat integratif: hukum menjaga demokrasi agar tertib, sedangkan demokrasi menghidupkan hukum agar adaptif.⁷⁷

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum Demokratis

Hak asasi manusia (HAM) merupakan inti dari negara hukum demokrasi karena menjamin eksistensi setiap warga negara di hadapan hukum. UUD 1945 dalam Pasal 28A–J menegaskan bahwa setiap warga berhak atas kebebasan, perlindungan, dan keadilan tanpa diskriminasi. Prinsip ini menempatkan manusia bukan sebagai obyek hukum, tetapi sebagai subjek utama. Oleh sebab itu, setiap kebijakan dan peraturan negara harus memperhatikan proporsionalitas antara kepentingan publik dan hak individu.⁷⁸

⁷⁷ Subechi, I. (2012). Op.Cit., hlm. 351-355

⁷⁸ Wahyuni, W. (2022, 10 Oktober). Op. Cit., hlm. 2

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu bentuk implementasi HAM yang vital dalam demokrasi. Tanpa kebebasan berpendapat, proses deliberasi politik tidak akan berjalan, dan fungsi kontrol rakyat terhadap pemerintah menjadi lumpuh. Dalam konteks Indonesia, kebebasan ini dijamin tidak hanya oleh konstitusi, tetapi juga oleh hukum internasional seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Jaminan tersebut menjadikan kebebasan berpendapat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.⁷⁹

Namun, kebebasan tersebut bukanlah tanpa batas. Konsep negara hukum demokratis mengatur bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan melalui undang-undang dan semata-mata untuk melindungi kepentingan umum. Dalam konteks Pasal 218 dan 219 KUHP Baru, pembatasan tersebut diarahkan untuk menjaga martabat dan kehormatan jabatan Presiden tanpa menekan kritik publik. Oleh karena itu, penegakan pasal ini harus diawasi ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.⁸⁰

Prinsip proporsionalitas menjadi kunci dalam menentukan batas antara kebebasan berpendapat dan perlindungan kehormatan pejabat publik. Jika keseimbangan ini terganggu, maka hukum

⁷⁹ Subechi, I. (2012). Op.Cit., hlm. 353-355

⁸⁰ Yudhista, D. (n.d.). Diakses 28 oktober 2025. Op. Cit.,

kehilangan legitimasi moralnya sebagai pelindung rakyat. Oleh sebab itu, teori negara hukum menegaskan bahwa kriminalisasi ekspresi hanya sah apabila memenuhi empat syarat: bertujuan melindungi hak orang lain, diperlukan dalam masyarakat demokratis, diatur secara jelas dalam undang-undang, dan dijalankan secara proporsional.⁸¹

Dalam praktiknya, perlindungan HAM dan kebebasan berpendapat di Indonesia masih diwarnai tarik-menarik antara kepentingan stabilitas politik dan kebebasan sipil. Peran lembaga yudisial, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM, menjadi penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Dengan interpretasi progresif terhadap konstitusi, kedua lembaga ini berfungsi sebagai penjaga moralitas hukum agar tidak berpaling dari cita-cita Pancasila. Dengan demikian, perlindungan hak dan kebebasan warga negara tetap berada dalam paduan hukum, moral, dan nilai-nilai Pancasila.⁸²

⁸¹ Subechi, I. (2012). Op.Cit., hlm. 354

⁸² Yudhista, D. (n.d.). Diakses 28 oktober 2025. Op. Cit.,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, yang menekankan analisis terhadap norma hukum, doktrin hukum, dan teori hukum tanpa melibatkan pengumpulan data empiris lapangan. selain itu tipe penelitian ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis Undang-Undang No 1 Tahun 2023 KUHP baru melalui perspektif negara hukum demokrasi, dengan fokus pada interpretasi hukum dan relevansi teoritis.

B. Jenis Dan Bahan Sumber Hukum

Sumber dan bahan hukum yang digunakan Adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis sumber data yang mengikat pada relevansi delik penghinaan presiden, KUHP baru, dan perspektif negara hukum demokrasi. Berikut adalah peraturan yang dijadikan bahan hukum oleh penulis:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya Pasal 218 dan 219, sebagai sumber utama aturan hukum positif terkait delik penghinaan.
- b. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), terutama Pasal 1 Ayat 3, Pasal 28, dan Pasal 6A-7, untuk mengkaji ciri-ciri negara hukum Pancasila.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kebebasan berekspresi dan delik penghinaan (misalnya Putusan MK No. 6/PUU-VII/2009), sebagai bahan hukum primer untuk interpretasi konstitusional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat penjelasan dari bahan hukum primer seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang delik penghinaan presiden, KUHP baru, dan negara hukum demokrasi sehingga memberikan perspektif tambahan agar dapat melakukan analisis yang mendalam.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian yang penulis buat tentang “Delik Penghinaan Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dari Perspektif Negara Hukum Demokrasi”. Teknik pengumpulan bahan hukum yang tepat tentunya sangat penting untuk mendapatkan data yang sesuai dan relevan. Salah satunya melakukan studi pustaka yang dimana mengkaji tentang peraturan-peraturan yang relevan seperti Pasal 218 dan 219 KUHP baru tentang penghinaan Presiden dan peraturan-peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Selain itu penulis juga mengumpulkan literatur hukum yang mencakup jurnal, buku dan artikel yang membahas delik penghinaan Presiden Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pasal 218 dan 219 KUHP Baru Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dikumpulkan penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis yang dimana dapat membantu menjelaskan karakteristik peraturan ataupun kebijakan yang sedang diteliti. Selain itu juga menggunakan analisis normative yang dimana penulis meneliti terkait peraturan atau kebijakan yang sesuai dengan prinsip hukum yang ada.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan antara Delik Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru Dengan KUHP Lama yang Telah Dibatalkan Mahkamah Konstitusi

1. Kontinuitas dan Diskontinuitas Normatif

Pasal 218 dan 219 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) tentang penghinaan presiden serta Pasal 134, 136, dan 137 KUHP Lama yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan. Dari segi substansi, terdapat persamaan karena negara masih mempertahankan perlindungan pidana terhadap martabat Presiden, yang menunjukkan bahwa konsep perlindungan kepala negara tetap dipertahankan seperti dalam prinsip *lèse-majesté*. Namun, dari segi perumusan pasal, terdapat perbedaan yang cukup jelas. Dalam KUHP Lama, ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden diatur dalam tiga pasal terpisah, yaitu tentang penghinaan, pencemaran nama baik, dan penghinaan ringan.⁸³

Sementara itu, dalam KUHP Baru, aturan tersebut digabungkan menjadi dua pasal dengan pembedaan berdasarkan cara perbuatan dilakukan dan tingkat beratnya penghinaan. Secara keseluruhan, meskipun susunan pasalnya berubah, inti larangan

⁸³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang penghinaan Presiden

terhadap ekspresi yang dianggap merendahkan martabat Presiden tetap ada, bahkan dirumuskan lebih rinci dalam KUHP Baru.

2. Perbandingan Konstruktif Normatif dalam Bingkai Asas Legalitas

Konstruksi tindak pidana dalam kedua aturan menunjukkan perbedaan yang cukup berarti. Pasal 134 KUHP Lama merumuskan larangan secara sangat umum dengan istilah “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat” tanpa batasan yang jelas mengenai bentuk atau ruang terjadinya perbuatan tersebut. Sebaliknya, Pasal 218 KUHP Baru mempersempit bentuk perbuatan menjadi “penghinaan di muka umum” yang dilakukan secara lisan, tertulis, atau melalui sarana komunikasi apa pun dan ditujukan kepada Presiden atau Wakil Presiden.

Kehadiran frasa “di muka umum” serta rujukan pada berbagai media menunjukkan penyesuaian terhadap realitas komunikasi modern, tetapi sekaligus berimplikasi pada perluasan potensi pemidanaan, terutama di ruang digital. Dalam kerangka asas legalitas *nullum crimen sine lege certa* sebagaimana dipaparkan Satjipto Rahardjo, norma pidana seharusnya dirumuskan secara tegas, jelas, dan dapat diperkirakan penerapannya. Perbandingan kedua pasal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun KUHP Baru lebih detail secara redaksional, ketidakpastian makna istilah “menghina” masih tetap

problematis dan berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan ini.⁸⁴

3. Sanksi Pidana dalam Perspektif Teori Proporsionalitas

Perbandingan besaran ancaman pidana menunjukkan dinamika yang tidak linier. Dalam Pasal 134 KUHP Lama, maksimum pidana ditetapkan hingga enam tahun penjara, suatu rumusan yang oleh Mahkamah Konstitusi dianggap berlebihan dan tidak seimbang dengan sifat perbuatannya. KUHP Baru melalui Pasal 218 ayat (1) menurunkan batas maksimum tersebut menjadi tiga tahun penjara atau pidana denda sebagai alternatif. Akan tetapi, Pasal 219 kemudian menaikkan kembali ancaman menjadi paling lama empat tahun apabila penghinaan dilakukan melalui media massa atau media elektronik.

Dalam perspektif teori proporsionalitas sebagaimana dijelaskan Eddy OS Hiariej, pemidanaan seharusnya mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan tujuan penghukuman.⁸⁵ Jika dikaji secara sistematis, meskipun terdapat penurunan ancaman pidana pokok, ketentuan pemberatan bagi ekspresi yang disampaikan melalui media berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan baru, khususnya dalam konteks perlindungan kebebasan pers dan

⁸⁴ Rahardjo, S. *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis*. Hlm 145-147.

⁸⁵ Hiariej, e. o. s. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Hlm, 178-182.

komunikasi digital. Kondisi ini menimbulkan ketegangan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang mengandaikan tersedianya ruang yang relatif aman bagi penyampaian kritik terhadap kekuasaan.

4. Mekanisme Penuntutan dalam Kerangka Akses Keadilan

Hasil kajian memperlihatkan perbedaan mendasar terkait prosedur penuntutan. Dalam KUHP Lama, tidak terdapat pengaturan tegas bahwa penghinaan terhadap presiden merupakan delik aduan, sehingga penegak hukum dapat memproses perkara berdasarkan laporan dari pihak mana pun. Sebaliknya, Penjelasan Pasal 218 KUHP Baru secara eksplisit menempatkan perbuatan ini sebagai delik aduan relatif, yang berarti penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari Presiden atau Wakil Presiden sebagai pihak yang merasa dirugikan. Penelitian normatif yang dilakukan Luthfi Widagdo menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme delik aduan dalam perkara penghinaan pejabat publik memiliki dua konsekuensi sekaligus.⁸⁶

Di satu pihak, mekanisme ini berfungsi sebagai filter agar tidak terjadi kriminalisasi yang dipicu oleh pihak ketiga. Namun di pihak lain, penegakan hukum menjadi sangat bergantung pada keputusan politik pemegang kekuasaan, yang berpotensi mengurangi objektivitas dan konsistensi penerapan hukum.

⁸⁶ Widagdo, L. (2020). Delik Aduan dalam Hukum Pidana Indonesia: Konsep dan Problematika. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 1-22.

5. Respons Terhadap Pertimbangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi

Pengujian terhadap keselarasan KUHP Baru dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 menunjukkan adanya jarak antara putusan yudisial dan pembentukan undang-undang. Dalam pembatalan pasal-pasal lama, MK menekankan tiga alasan pokok, yakni rumusan norma yang tidak jelas dan membuka banyak tafsir, pembatasan kebebasan berpendapat yang dinilai berlebihan, serta risiko penggunaan pasal tersebut sebagai alat untuk menekan kritik terhadap pemerintah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa KUHP Baru hanya sebagian kecil mengakomodasi pertimbangan tersebut, terutama terkait pengurangan ancaman pidana.

Namun, masalah ketidakjelasan istilah “menghina” masih bertahan, dan kemungkinan penyalahgunaan tetap muncul meskipun melalui mekanisme yang berbeda. Temuan Yance Arizona menegaskan bahwa pelaksanaan putusan MK kerap terkendala oleh sikap pembentuk undang-undang yang tidak sepenuhnya sejalan dengan arah yurisprudensi konstitusional. Kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa masih terdapat celah nyata antara standar konstitusional yang ditetapkan MK dan desain norma dalam KUHP Baru.

6. Analisis *Rechtsgoed* dalam Teori Hukum Pidana Modern

Perbandingan *rechtsgoed* atau kepentingan hukum yang dilindungi dalam kedua pengaturan menunjukkan adanya pergeseran ruang lingkup perlindungan. Dalam KUHP Lama, objek perlindungan berfokus secara jelas pada kehormatan personal Presiden dan Wakil Presiden sebagai individu. Sementara itu, Pasal 218 KUHP Baru cenderung menggeser perlindungan tersebut ke arah martabat jabatan kepresidenan sebagai institusi yang melekat pada penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam kerangka teori *rechtsgoed* Barda Nawawi Arief, hukum pidana seharusnya hanya digunakan untuk menjaga kepentingan dasar yang tidak bisa dijamin secara efektif oleh cabang hukum lain.

Jika prinsip ini diterapkan, perluasan perlindungan pidana terhadap martabat institusi berpotensi menimbulkan ambiguitas, karena sulit membedakan antara kritik terhadap kebijakan publik yang sah dengan perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan. Situasi ini berisiko menghasilkan efek pembungkaman tidak langsung terhadap partisipasi dan kontrol publik terhadap kekuasaan.

7. Implikasi terhadap Prinsip Negara Hukum Demokrasi dan Kontekstual terhadap Perkembangan Demokrasi Digital

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan delik penghinaan presiden, baik dalam KUHP Lama maupun KUHP

Baru, memiliki dampak yang relatif sejalan terhadap prinsip negara hukum yang demokratis. Mengacu pada gagasan democratic constitutionalism sebagaimana dijelaskan Jimly Asshiddiqie, ruang publik seharusnya berfungsi sebagai ruang dialog terbuka yang memungkinkan warga menyampaikan kritik terhadap penguasa tanpa ancaman kriminalisasi.

Dalam praktiknya, Pasal 134 KUHP Lama kerap dijadikan instrumen represi pada masa Orde Baru, sehingga melahirkan iklim ketakutan dalam berekspresi. Meskipun dirumuskan secara berbeda, Pasal 218 dan 219 KUHP Baru berpotensi menimbulkan dampak yang serupa. Kajian Hariyanto menegaskan bahwa keberadaan ketentuan semacam ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, karena menimbulkan kesan bahwa pejabat tinggi negara berada di luar jangkauan kritik publik.⁸⁷

Hal ini menunjukkan adanya persoalan spesifik ketika ketentuan ini diterapkan dalam lanskap komunikasi digital. KUHP Lama disusun jauh sebelum perkembangan internet, sehingga tidak memuat pertimbangan mengenai dinamika interaksi di ruang daring. Sebaliknya, KUHP Baru secara tegas mencantumkan frasa “melalui media apa pun” dalam Pasal 218 dan menambahkan pemberatan sanksi bagi penghinaan yang dilakukan melalui media elektronik dalam Pasal 219.

⁸⁷ Hariyanto, B. (2021). Kebebasan Bereksprei dalam Negara Hukum Demokrasi: Tantangan dan Prospek di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 567-589.

Menurut kajian Ismail Hasani, formulasi yang sangat luas semacam ini berisiko mencakup beragam ekspresi di dunia maya, termasuk satire politik, meme, maupun kritik kebijakan yang disampaikan di media sosial. Dalam kerangka demokrasi digital, kebebasan berpendapat di internet merupakan fondasi penting bagi keterlibatan warga negara dalam proses politik. Oleh sebab itu, aturan yang terlalu luas dan bernuansa represif berpotensi menghambat perkembangan demokrasi digital Indonesia menuju sistem yang lebih terbuka, partisipatif, dan inklusif.⁸⁸

Berikut Tabel Perbandingan Komprehensif Delik Penghinaan Presiden : KUHP Lama dan KUHP Baru

N O	Aspek Pebandingan	KUHP Lama (Pasal 134, 136,137)	KUHP Baru (Pasal 218, 219)	Analisis Kritis & Implikasi
1	Kontinuitas dan Diskontinuitas Normatif	Diatur dalam tiga pasal terpisah (penghinaan, pencemaran nama baik, penghinaan ringan). Mencerminkan prinsip <i>lèse-majesté</i> (perlindungan kepala negara)	Digabung menjadi dua pasal dengan pembedaan berdasarkan cara dan tingkat berat penghinaan. Inti larangan tetap dipertahankan, bahkan dirumuskan lebih rinci.	Kontinuitas paradigmatis: Konsep perlindungan pidana terhadap martabat Presiden tetap dipertahankan, hanya struktur normatifnya yang berubah.
2	Konstruksi Normatif dalam Bingkai Asas Legalitas	Rumusan sangat umum: "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat" tanpa batasan jelas tentang bentuk atau ruang terjadinya perbuatan.	Rumusan lebih sempit: "penghinaan di muka umum" secara lisan, tertulis, atau melalui sarana komunikasi apa pun. Frasa "di muka umum" dan rujukan pada berbagai media menunjukkan penyesuaian dengan realitas modern.	Problem kepastian hukum: Meskipun lebih detail, istilah "menghina" tetap kabur dan multitafsir, berpotensi melanggar asas <i>lex certa</i> (kepastian hukum) sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK.
3	Sanksi Pidana dalam Perspektif	Pasal 134: Maksimum 6 tahun penjara.	Pasal 218 ayat (1): Maksimum 3 tahun	Ketidakseimbangan baru: Penurunan

⁸⁸ Hasani, I. (2022). Regulasi Konten Digital dan Ancaman terhadap Kebebasan Bereksresi di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 29(1).

	Teori Proporsionalitas	Dinilai MK berlebihan dan tidak proporsional.	penjara atau denda. Pasal 219: Pemberatan hingga 4 tahun jika melalui media massa atau elektronik	ancaman pokok, namun pemberatan untuk media elektronik berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dan ketegangan dengan kebebasan pers serta demokrasi digital.
4	Mekanisme Penuntutan dalam Kerangka Akses Keadilan	Tidak diatur secara tegas sebagai delik aduan. Penegak hukum dapat memproses berdasarkan laporan pihak mana pun.	Dinyatakan secara eksplisit sebagai delik aduan relatif (hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan Presiden/Wakil Presiden).	Dampak ganda: Di satu sisi sebagai filter kriminalisasi pihak ketiga, di sisi lain penegakan hukum bergantung pada keputusan politik penguasa, mengurangi objektivitas dan konsistensi.
5	Respon terhadap Pertimbangan Konstitusional MK 2006	Dibatalkan MK karena: (1) norma kabur, (2) pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berekspresi, (3) risiko penekanan kritik.	Hanya mengakomodasi sebagian kecil (pengurangan ancaman pidana). Masalah ketidakjelasan istilah "menghina" dan potensi penyalahgunaan tetap bertahan.	Diskoneksi yurisprudensi: Terdapat jarak antara putusan MK dan produk legislatif. Pelaksanaan putusan MK kerap terkendala sikap pembentuk UU yang tidak sepenuhnya sejalan dengan yurisprudensi konstitusional.
6	Analisis Rechtsgoed (Kepentingan Hukum yang Dilindungi)	Berfokus secara jelas pada kehormatan personal Presiden dan Wakil Presiden sebagai individu.	Menggeser perlindungan ke arah martabat jabatan kepresidenan sebagai institusi yang melekat pada penyelenggaraan kekuasaan negara.	Ambiguitas perlindungan: Sulit membedakan kritik kebijakan publik yang sah dengan penghinaan. Berisiko menimbulkan <i>chilling effect</i> terhadap partisipasi dan kontrol publik.
7	Implikasi terhadap Prinsip Negara Hukum Demokrasi dan Demokrasi Digital	Sering dijadikan instrumen represi di era Orde Baru, menciptakan iklim ketakutan dalam berekspresi. Tidak mengantisipasi dinamika komunikasi digital.	Berpotensi menimbulkan dampak serupa dengan mekanisme berbeda. Frasa "melalui media apa pun" dan pemberatan untuk media elektronik sangat luas dan berisiko menjerat satire politik, meme, dan kritik kebijakan di media sosial.	Hambatan demokrasi digital: Aturan yang terlalu luas dan represif berpotensi menghambat perkembangan demokrasi digital menuju sistem yang terbuka, partisipatif, dan inklusif. Melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi

Tabel tersebut menyajikan perbandingan komprehensif antara pengaturan delik penghinaan presiden dalam KUHP Lama (Pasal 134, 136, 137) dan KUHP Baru (Pasal 218, 219) yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan analisis terhadap tujuh aspek perbandingan, ditemukan bahwa meskipun terjadi perubahan struktural dari tiga pasal menjadi dua pasal dengan penurunan ancaman pidana (dari maksimal 6 tahun menjadi 3,5 tahun) dan konstruksi sebagai delik aduan relatif, secara substantif KUHP Baru tetap mempertahankan inti kriminalisasi terhadap ekspresi yang dianggap merendahkan martabat Presiden.

Problem utama tetap terletak pada ketidakjelasan definisi "menghina" yang melanggar asas *lex certa* (kepastian hukum), serta pemberatan sanksi untuk media elektronik yang justru menciptakan ancaman baru bagi demokrasi digital. Mekanisme delik aduan menimbulkan dampak ganda: di satu sisi sebagai filter kriminalisasi pihak ketiga, namun di sisi lain membuat penegakan hukum bergantung pada keputusan politik penguasa.

Lebih jauh, KUHP Baru hanya mengakomodasi sebagian kecil pertimbangan MK 2006 (pengurangan ancaman pidana) sementara mengabaikan problem norma kabur dan potensi penyalahgunaan, menunjukkan diskoneksi antara yurisprudensi konstitusional dan produk legislatif. Pergeseran objek perlindungan dari kehormatan personal ke martabat jabatan menciptakan

ambiguitas yang menyulitkan pembedaan antara kritik kebijakan yang sah dengan penghinaan, berpotensi menimbulkan *chilling effect*. Dengan demikian, secara keseluruhan tabel ini menegaskan bahwa perubahan dalam KUHP Baru bersifat redaksional dan prosedural, bukan perubahan paradigma fundamental, sehingga masih menyisakan problem konstitusional yang serupa dengan KUHP Lama dan berpotensi menghambat perkembangan demokrasi digital yang partisipatif dan inklusif di Indonesia.

B. Delik Penghinaan Presiden Ddalam KUHP Baru ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Demokrasi

1. Ketegangan antara Norma Hukum dan Prinsip Negara Hukum Demokrasi

Pengaturan dalam Pasal 218 dan 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menampilkan persoalan mendasar terkait relasinya dengan prinsip negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Secara konstitusional, Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum yang berlandaskan demokrasi. Namun, dimasukkannya kembali delik penghinaan terhadap presiden setelah sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya ketidaksinambungan dalam arah pembaruan hukum pidana nasional.

Dengan menggunakan kerangka teori negara hukum demokrasi yang berkembang dalam literatur hukum tata negara,

kajian ini menemukan bahwa ketentuan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru menimbulkan persoalan konseptual terhadap sedikitnya dua belas prinsip dasar negara hukum demokratis. Prinsip-prinsip tersebut akan dibahas secara terstruktur dalam bagian ini.

2. Prinsip Supremasi Hukum (*Supremacy Of Law*)

Prinsip supremasi hukum menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang mengikat seluruh penyelenggara negara tanpa pengecualian. Dalam konsep negara hukum, tidak ada kekuasaan yang berada di luar jangkauan hukum. Ketentuan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru menghadirkan bentuk perlindungan pidana khusus bagi Presiden dan Wakil Presiden yang tidak diberikan dalam bentuk serupa kepada warga negara pada umumnya.

Secara normatif, situasi ini menimbulkan diferensiasi perlindungan yang berlapis bagi pejabat publik tertentu. A.V. Dicey dalam konsep rule of law menegaskan tiga unsur utama, yakni penolakan terhadap tindakan sewenang-wenang, persamaan setiap orang di hadapan hukum, dan berlakunya hukum umum sebagai otoritas tertinggi. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Jimly Asshiddiqie juga menekankan bahwa supremasi hukum menghendaki seluruh warga negara, termasuk pejabat tertinggi, tunduk pada sistem hukum yang sama.⁸⁹

⁸⁹ Jimly ashidiqie. (2006). Op. Cit., hlm. 89

Pengaturan delik penghinaan presiden memberikan mekanisme khusus berupa delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh Presiden atau Wakil Presiden sebagai pihak yang dirugikan, sementara tidak tersedia mekanisme pidana khusus yang setara bagi warga negara biasa apabila menghadapi situasi sebaliknya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tersebut berimplikasi pada terbentuknya perbedaan posisi perlindungan hukum dalam struktur konstitusional.

Dalam kerangka negara hukum demokratis, supremasi hukum justru mensyaratkan adanya kesetaraan kedudukan dan ketahanan pejabat publik terhadap kritik sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial. Dengan demikian, keberadaan delik ini menimbulkan pertanyaan normatif mengenai konsistensinya dengan prinsip supremasi hukum, karena menghadirkan perlindungan khusus yang tidak berlaku secara universal bagi seluruh subjek hukum.

3. Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*)

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, setiap perbedaan perlakuan hukum harus memiliki dasar yang rasional dan konstitusional. Pengaturan dalam Pasal 218 dan 219 KUHP Baru

memberikan skema perlindungan pidana khusus bagi Presiden dan Wakil Presiden. Sementara warga negara pada umumnya yang merasa dirugikan oleh penghinaan hanya dapat menggunakan ketentuan umum mengenai pencemaran nama baik, Presiden dan Wakil Presiden berada dalam posisi yang juga dilindungi oleh ketentuan khusus dengan ancaman pidana yang berbeda. Prinsip *equality before the law* tidak hanya berkaitan dengan kesamaan penerapan aturan, tetapi juga menyangkut kesetaraan dalam desain normanya.

Hukum yang selaras dengan prinsip ini tidak boleh menciptakan perbedaan yang tidak proporsional. Dalam teori *affirmative action*, perlakuan khusus dibenarkan apabila ditujukan untuk melindungi kelompok yang rentan atau kurang berdaya secara struktural. Konsep tersebut secara umum tidak diarahkan kepada pejabat publik yang secara institusional memiliki kewenangan dan sumber daya negara. Dari sudut pandang teori keadilan distributif dalam negara hukum demokratis, perlindungan hukum idealnya memperhatikan keseimbangan dan proporsionalitas.

Ketika suatu norma memberikan perlindungan khusus kepada pemegang jabatan publik tanpa kerangka justifikasi yang jelas dalam konteks perlindungan kelompok rentan, hal tersebut menimbulkan persoalan keselarasan dengan prinsip kesetaraan. Selain itu, perbedaan perlindungan tersebut berpotensi membentuk

pola relasi hukum yang menempatkan penguasa dalam posisi yang lebih diistimewakan dibandingkan warga negara biasa.

4. Prinsip Asas Legalitas dan *Due Process of Law*

Asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) merupakan pilar utama dalam sistem hukum pidana modern. Prinsip ini menuntut agar setiap perbuatan yang dipidana dirumuskan secara jelas dalam undang-undang. Pasal 218 KUHP Baru menggunakan istilah “penghinaan” tanpa memberikan batasan konseptual maupun kriteria operasional yang terukur. Ketidadaan definisi yang tegas tersebut berimplikasi pada potensi ketidakpastian hukum, yang dalam konteks peradilan pidana dapat memengaruhi jaminan *due process of law*.

Dalam dimensi substantif, asas legalitas mencakup unsur *lex certa* (rumusan harus jelas), *lex stricta* (tidak boleh ditafsirkan secara meluas), dan *lex praevia* (tidak berlaku surut). Sejumlah akademisi hukum pidana di Indonesia telah mengkritik penggunaan istilah yang bersifat kabur dalam perumusan delik. Marcus Priyo Gunarto menegaskan bahwa delik yang menggunakan istilah kabur (*vague norms*) rentan terhadap penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.⁹⁰

Berdasarkan kajian dalam penelitian ini, Pasal 218 KUHP Baru belum sepenuhnya memenuhi standar *lex certa* karena tidak

⁹⁰ Gunarto, M. P. (2013). Asas Kepastian Hukum dalam Perumusan Delik Pidana, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), hlm. 195.

menyediakan indikator objektif yang dapat digunakan untuk menentukan batas antara kritik yang sah dan penghinaan yang dapat dipidana. Dalam praktik, penilaian atas unsur “penghinaan” sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum dan penilaian hakim. Ketergantungan pada tafsir semacam ini membuka kemungkinan terjadinya perbedaan penerapan antar kasus serta berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penegakan hukum. Dalam kerangka negara hukum, kondisi tersebut menimbulkan persoalan terhadap prinsip kepastian hukum dan jaminan proses hukum yang adil.

5. Prinsip Pembatasan Kekuasaan

Prinsip pembatasan kekuasaan (*limited government*) menegaskan bahwa kewenangan negara harus dibatasi agar tidak berkembang menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Namun, Pasal 218 dan 219 KUHP Baru memperluas ruang intervensi negara melalui hukum pidana dengan membuka kemungkinan pengendalian terhadap ekspresi warga negara. Ketentuan ini memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk memproses secara pidana setiap bentuk pernyataan yang dinilai sebagai “penghinaan” terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Montesquieu, melalui doktrin trias politica, menekankan bahwa kekuasaan harus dibagi dan dikendalikan agar tidak terpusat secara berlebihan. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip negara hukum

demokratis juga mensyaratkan terselenggaranya mekanisme checks and balances yang berjalan efektif.

Karena hukum pidana merupakan instrumen negara yang paling koersif, penggunaannya seharusnya dibatasi sebagai ultimum remedium, yakni langkah terakhir ketika sarana hukum lain tidak memadai, dan bukan sebagai sarana memperluas kewenangan cabang kekuasaan tertentu. Pengaturan delik penghinaan presiden menghadirkan persoalan konseptual dalam konteks pembatasan kekuasaan. Alih-alih mempersempit ruang kewenangan pejabat publik, norma ini justru menambah bentuk perlindungan khusus bagi Presiden sekaligus memperluas kapasitas negara dalam merespons kritik melalui mekanisme pidana.

Dengan demikian, Pasal 218 dan 219 KUHP Baru dapat dipandang lebih berpotensi berfungsi sebagai sarana perluasan kewenangan negara daripada sebagai instrumen pembatasannya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip dasar negara hukum yang bertujuan mengendalikan kekuasaan, bukan memberikan perlindungan ekstra terhadapnya dari dinamika kontrol publik.

6. Prinsip Lembaga Eksekutif yang Independen

Prinsip independensi eksekutif menghendaki agar lembaga kepresidenan dapat menjalankan fungsinya tanpa tekanan yang

tidak sah, namun tetap berada dalam koridor pertanggungjawaban kepada publik. Pasal 218 dan 219 KUHP Baru memang tidak secara eksplisit mengatur soal independensi tersebut, tetapi keberadaannya membentuk relasi kekuasaan yang sensitif antara Presiden sebagai pihak yang memperoleh perlindungan khusus dan aparat penegak hukum sebagai pelaksana kewenangan pidana. Dalam kajiannya mengenai reformasi hukum di Indonesia, Denny Indrayana menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai alat perlindungan penguasa kerap menjadi karakteristik rezim yang tidak demokratis. Independensi eksekutif pada dasarnya bukanlah kekebalan terhadap kritik, melainkan kemampuan menjalankan tugas pemerintahan tanpa intervensi yang melanggar hukum, sekaligus tetap terbuka terhadap kontrol masyarakat. Apabila cabang eksekutif memiliki instrumen pidana untuk merespons ekspresi kritik, maka batas antara independensi dan impunitas menjadi kabur.

Dengan demikian, delik penghinaan presiden berpotensi menciptakan ambiguitas tersebut. Presiden yang seharusnya bebas dari tekanan politik yang tidak sah dapat berada dalam posisi yang relatif terlindungi dari kritik karena tersedia mekanisme pidana terhadap pihak yang dianggap menghina. Situasi demikian berisiko mengurangi dinamika pengawasan publik yang konstruktif, padahal dalam demokrasi deliberatif, ketegangan yang sehat

antara pemerintah dan warga merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas dan perumusan kebijakan.

7. Prinsip Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*Independent and Impartial Judiciary*)

Prinsip peradilan yang merdeka dan imparsial menuntut agar hakim menjatuhkan putusan semata-mata berdasarkan hukum dan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara penghinaan presiden, muncul kemungkinan adanya tekanan kelembagaan terhadap badan peradilan karena perkara tersebut berkaitan dengan pejabat negara tertinggi. Walaupun secara normatif hakim memiliki independensi, praktik menunjukkan kecenderungan *judicial deference* terhadap cabang eksekutif ketika perkara menyangkut elite politik. Mengenai independensi peradilan di Indonesia juga menunjukkan bahwa perkara yang melibatkan pejabat publik kerap menghadapi tekanan sistemik, baik yang bersumber dari dalam maupun luar institusi peradilan.

Teori *judicial behavior* menjelaskan bahwa hakim sebagai individu tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh preferensi politik dan tekanan struktural. Dalam kasus penghinaan presiden, potensi *judicial bias yang* menguntungkan penguasa menjadi lebih besar karena adanya relasi kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif. Analisis ini menunjukkan bahwa keberadaan delik penghinaan presiden memberikan beban tambahan terhadap independensi peradilan. Hakim harus memeriksa dan memutus perkara yang

sarat dimensi politik serta melibatkan aktor pemerintahan tertinggi, sehingga objektivitas putusan berisiko terpengaruh, baik secara sadar maupun tidak. Oleh karena itu, demi menjaga kemerdekaan peradilan, negara sebaiknya menghindari pembentukan delik yang secara inheren bersifat politis dan berkaitan langsung dengan kepentingan penguasa.⁹¹

8. Prinsip Peradilan Tata Usaha Negara (*Administrative Court*)

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan instrumen penting dalam negara hukum untuk menguji keabsahan keputusan administratif pejabat negara. Delik penghinaan presiden tidak berkaitan dengan mekanisme tersebut karena ditempatkan sepenuhnya dalam wilayah hukum pidana, bukan dalam sengketa administrasi. Ketiadaan pilihan penanganan yang lebih ringan, misalnya melalui sanksi administratif, menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang cenderung memilih pendekatan pembedaan dibandingkan pendekatan korektif atau restoratif

Teori *responsive law* menyatakan bahwa hukum modern seharusnya menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan menerapkan sanksi secara proporsional. Dalam praktik di berbagai negara demokratis, penghinaan terhadap pejabat publik umumnya ditangani melalui mekanisme etik atau administratif, bukan pidana

⁹¹ Sumadi, A. F. (2011). Independensi Peradilan di Indonesia Pasca Reformasi, Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(1), hlm. 28

penjara. Sebaliknya, pengaturan di Indonesia tetap mempertahankan jalur pidana yang bersifat represif.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya tahapan sanksi yang berjenjang dalam merespons penghinaan terhadap pejabat publik mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip *ultimum remedium*. Seharusnya, sebelum menggunakan hukum pidana, negara menyediakan mekanisme perdata (gugatan pencemaran nama baik) atau sanksi administratif. Dengan langsung menggunakan pidana, negara menunjukkan preferensi pada pendekatan represif yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum demokrasi modern.

9. Prinsip Peradilan Konstitusi (*Constitutional Court*)

Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi pernah membatalkan ketentuan penghinaan presiden dalam KUHP lama melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Namun, pembentuk undang-undang kembali memasukkan norma sejenis dalam KUHP Baru. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai daya berlaku dan otoritas putusan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan. Dalam kerangka *constitutional compliance*, lembaga legislatif memiliki kewajiban konstitusional untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan putusan tersebut. Ketika norma yang substansinya serupa dihadirkan kembali, hal itu menunjukkan adanya masalah kepatuhan terhadap konstitusi.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap otoritas konstitusional MK. Apabila norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dapat dihidupkan kembali melalui perubahan redaksional semata, maka posisi MK sebagai pengawal konstitusi berpotensi melemah. Fenomena tersebut dikenal sebagai *constitutional disobedience* oleh pembentuk undang-undang dan menjadi tantangan serius bagi supremasi konstitusi dalam negara hukum demokratis.

10. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Ketentuan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru berimplikasi pada pembatasan hak konstitusional atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan 28F UUD 1945. Karena itu, pembatasan tersebut perlu diuji melalui proportionality test guna memastikan bahwa pembatasan memang diperlukan serta menggunakan sarana yang paling minimal pembatasannya untuk mencapai tujuan yang sah.

Dalam negara hukum demokratis, pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan untuk tujuan tertentu, seperti penghormatan terhadap hak orang lain, keamanan, dan ketertiban umum. Literatur mengenai kebebasan berekspresi di Indonesia juga menegaskan bahwa pembatasan harus bersifat proporsional dan tidak boleh menghilangkan inti dari

hak itu sendiri. Ancaman pidana penjara dalam delik penghinaan presiden berpotensi menekan kebebasan berpendapat karena dapat menimbulkan rasa takut dalam menyampaikan kritik.

Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 218 dan 219 KUHP Baru tidak memenuhi uji proporsionalitas. Tujuan melindungi martabat Presiden dapat dianggap sah, tetapi sarana yang dipilih berupa pidana penjara merupakan bentuk pembatasan yang paling berat, bukan yang paling ringan. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara manfaat yang diharapkan perlindungan martabat dan dampak yang timbul berupa berkurangnya ruang kritik publik. Dengan demikian, ketentuan ini tidak sejalan dengan standar perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum demokratis.

11. Prinsip Demokratis

Dalam negara hukum yang demokratis, partisipasi masyarakat dan kebebasan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan unsur yang tidak terpisahkan. Ketentuan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru berpotensi mengganggu prinsip demokrasi deliberatif karena dapat menimbulkan chilling effect dalam ruang diskusi publik. Demokrasi deliberatif menuntut adanya ruang publik yang terbuka, tempat warga negara dapat bertukar gagasan secara setara. Dalam kerangka ini, kritik

dipahami sebagai bentuk keterlibatan dan pengawasan sosial, bukan sebagai penghinaan.

Penggunaan instrumen pidana untuk menilai kritik sebagai “penghinaan” dapat dipahami sebagai pemaknaan negatif terhadap partisipasi politik warga. Dampaknya, keberadaan delik penghinaan presiden berpotensi mengganggu ekosistem demokrasi di Indonesia. Apabila masyarakat merasa terancam pidana saat mengkritik pemerintah, kualitas demokrasi dapat menurun. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum, tetapi juga dengan jaminan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul. Dalam konteks tersebut, ketentuan ini menyentuh salah satu pilar utama demokrasi, yaitu kebebasan berekspresi dalam kehidupan politik.

12. Prinsip Hukum sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara

Dalam negara hukum demokratis, hukum diposisikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bernegara, yakni melindungi seluruh bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat, serta berperan dalam ketertiban dunia. Ketentuan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru tidak menunjukkan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam perspektif *law as a tool of social engineering*, hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang mendorong terwujudnya keadilan. Sejalan

dengan itu, gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo menempatkan hukum pada orientasi keadilan dan kebenaran, bukan sekadar menjaga kepentingan kekuasaan.⁹²

Berdasarkan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru tidak mencerminkan karakter hukum progresif, melainkan cenderung mempertahankan keadaan yang ada dengan memberi perlindungan pada posisi kekuasaan. Akibatnya, ketentuan tersebut tidak berfungsi sebagai alat pembaruan masyarakat, tetapi lebih sebagai mekanisme mempertahankan status *quo*. Oleh karena itu, keberadaan delik ini dipandang kurang sejalan dengan filosofi hukum nasional yang menempatkan hukum sebagai pendorong reformasi dan demokratisasi.

13. Prinsip Transparansi dan Kontrol Sosial

Prinsip transparansi dan kontrol sosial menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan terbuka terhadap penilaian masyarakat. Ketentuan Pasal 218 dan 219 KUHP Baru berpotensi menghambat fungsi tersebut karena dapat mempidanakan ekspresi kritis yang selama ini menjadi sarana utama kontrol warga negara. Dalam negara hukum demokratis, kontrol sosial merupakan mekanisme mendasar untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti media massa, organisasi masyarakat, maupun

⁹² Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, hlm. 145

pendapat individu. Apabila kritik berisiko dikenai sanksi pidana, maka jalur pengawasan publik menjadi terhalang dan peluang penyimpangan kekuasaan meningkat.

Hal ini menunjukkan bahwa delik penghinaan presiden berpotensi menimbulkan ketimpangan informasi antara pemerintah dan masyarakat: pejabat publik relatif terlindungi dari kritik, sementara warga kehilangan alat efektif untuk mengawasi dan menilai. Keadaan tersebut tidak sejalan dengan prinsip open government yang berkembang dalam tata kelola pemerintahan modern. Alih-alih memperluas partisipasi, pengaturan ini justru mempersempit ruang kontrol sosial melalui instrumen pidana.⁹³

⁹³ Tutik, T. T. (2011). *Kontrol Sosial dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Kencana Prenada Media Group, hlm. 123-131

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan delik penghinaan presiden dalam KUHP Baru dan KUHP Lama menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan format dan penurunan ancaman pidana (dari 6 tahun menjadi 3 tahun penjara), KUHP Baru tetap mempertahankan substansi perlindungan pidana terhadap martabat presiden yang mencerminkan prinsip *lèse-majesté*. Ketidakjelasan makna "menghina" masih menjadi persoalan karena tidak memenuhi asas legalitas (*lex certa*). Pemberatan sanksi menjadi 4 tahun untuk penghinaan melalui media elektronik berpotensi menghambat kebebasan berekspresi di ruang digital. Perubahan status menjadi delik aduan relatif progresif, namun penegakan hukum tetap bergantung pada keputusan politik presiden. KUHP Baru hanya mengakomodasi sebagian kecil pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sementara pergeseran *rechtsgoed* (objek hukum) dari perlindungan individu ke martabat jabatan berpotensi memperluas cakupan tindak pidana dan menyulitkan diferensiasi antara kritik kebijakan dengan penghinaan.
2. Ditinjau dari prinsip negara hukum demokrasi, ketentuan ini menimbulkan ketegangan dengan dua belas prinsip fundamental, termasuk supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum,

pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM, dan kontrol sosial. Dengan demikian, meskipun secara redaksional diperbarui, delik penghinaan presiden dalam KUHP Baru tetap mempertahankan problematika konstitusional yang sama dan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip negara hukum demokrasi.

B. Saran

1. Saran pertama ditujukan kepada pembentuk undang-undang menyusun pedoman interpretasi resmi yang membatasi penafsiran istilah "menghina" dan meninjau ulang ketentuan pemberatan sanksi dalam Pasal 219 untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan martabat presiden dan jaminan kebebasan berekspresi. Aparat penegak hukum perlu menerapkan pasal ini secara restriktif dan proporsional dengan mengedepankan asas subsidiaritas hukum pidana sebagai upaya terakhir serta meningkatkan pemahaman tentang batas-batas kebebasan berekspresi. Mahkamah Konstitusi diharapkan aktif melakukan pengujian kembali jika terjadi pelanggaran konstitusi dan memperkuat yurisprudensi terkait delik penghinaan pejabat publik. Masyarakat sipil dan akademisi perlu terus mengawasi implementasi pasal ini dan melakukan penelitian lanjutan mengenai dampaknya terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Masyarakat umum perlu meningkatkan literasi hukum dan digital agar memahami batasan berekspresi, namun tetap berpartisipasi

aktif menyampaikan kritik secara konstruktif. Harmonisasi dengan standar internasional ini diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan pasal dan memastikan kebebasan berpendapat tetap terlindungi dalam negara hukum yang demokratis.

2. Saran kedua ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi guna menilai keselarasan Pasal 218–219 KUHP Baru dengan prinsip negara hukum demokrasi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, dengan mempertimbangkan pula perkembangan praktik dan yurisprudensi internasional. Serta, Kejaksaan Agung perlu menyusun pedoman penuntutan yang secara tegas membedakan antara kritik politik yang dilindungi konstitusi dan penghinaan yang benar-benar memenuhi unsur pidana, termasuk dengan merujuk pada standar *actual malice* dalam menilai unsur kesengajaan. Terakhir perlu dilakukan penguatan kapasitas melalui edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai arti penting kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi, sekaligus batasan-batasan yang sah dalam menyampaikan kritik terhadap pejabat publik. Harmonisasi dengan prinsip-prinsip negara hukum demokrasi dan standar hak asasi manusia internasional ini diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan pasal, memastikan kebebasan berpendapat tetap terlindungi, serta mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih demokratis, berkeadilan, dan sesuai dengan amanat konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahannya :

Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 8

Literatur:

Agustina, S. (2014). Analisis tentang pengaturan oleh pemerintah dalam sistem pemerintahan negara hukum Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 168–179.

Ali, M. (2010). Pencemaran nama baik melalui sarana informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 122.

Amsari, F. (2021). Kompromi politik dalam pembentukan KUHP. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 156.

Andriani. (2020). Konsep negara hukum dalam UUD 1945: Analisis terhadap prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Konstitusi Universitas Andalas*, 1(1), 1–15.

Arafat, Y. (2017). Penyelesaian perkara delik aduan dengan perspektif *restorative justice*. *Borneo Law Review*, 1(2), 128.

Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arief, B. N. (2021). *Perbandingan hukum pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Arifin, Z. (2021). *Kebijakan tindak pidana penghinaan presiden pada RUU KUHP*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Asshiddiqie, J. (2004). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI & Pusat Studi Hukum Tata Negara FH.

Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan negara hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Butt, S. (2019). The criminalisation of criticism of public officials in Indonesia. *Australian Journal of Asian Law*, 20(1), 12.

Chandra, T. Y. (2022). *Hukum pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha.

Chazawi, A. (2007). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Chazawi, A. (2013). *Hukum pidana positif penghinaan* (Edisi revisi). Malang: Media Nusa Creative.
- Ellandra, A. Z., et al. (2022). Status quo pengaturan pasal penghinaan presiden sebagai pembatas hak konstitusional terkait kebebasan berpendapat di Indonesia beserta potensi pengaturannya di masa depan: Studi kasus penghinaan presiden di media sosial (kasus Ruslan Buton). *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 2–3.
- Febriani, M. (2021). Kajian komparatif delik penghinaan penguasa di berbagai negara. *Jurnal Hukum Comparatif*, 5(1), 108.
- Fernando, Z. J. (2022). Telaah pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(1), 143.
- Gunarto, M. P. (2013). Asas kepastian hukum dalam perumusan delik pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 195.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*.
- Hamdan, M. (2000). *Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, A. (2021). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hariyanto, B. (2021). Kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokrasi: Tantangan dan prospek di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 567–589.
- Hasani, I. (2022). Regulasi konten digital dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 29(1).
- Hiariej, E. O. S. (2019). *Prinsip-prinsip hukum pidana*.
- Hidayat, A. (2019). *Negara hukum berwatak Pancasila*. Bogor: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Lev, D. S. (2018). *Hukum dan politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Lubis, M. R. (2023). *Menakar delik pidana dunia pendidikan dalam perspektif hukum pidana Indonesia*. Medan: CV Tungga Estihal.
- Lukman, M. (2022). Perbandingan pengaturan delik penghinaan dalam KUHP lama dan baru. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(1), 45.
- Mahfud, M. M. D. (2000). *Dasar dan struktur ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Manan, B. (2018). *Perkembangan pemikiran dan pengaturan otonomi daerah di Indonesia*.
- Maramis, F. (2012). *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marbun, R. (2011). *Kiat jitu menyelesaikan kasus hukum*. Jakarta: Visi Media.
- Marpaung, L. (2007). *Tindak pidana terhadap kehormatan: Pengertian dan penerapannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mujiburohman, M., et al. (2012). *Pengisian jabatan presiden pasca amandemen UUD 1945*.
- Muntoha. (2009). Demokrasi dan negara hukum. *Jurnal Hukum*, 16(3), 379–380.
- Prayogo, W. A. S. (2020). Tinjauan kebijakan pidana terhadap martabat presiden dan/atau wakil presiden dalam RKUHP. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2).
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum progresif: Sekumpulan pemikiran*.
- Rahardjo, S. (n.d.). *Hukum dan perubahan sosial: Suatu tinjauan teoritis*.
- Robuan, et al. (2022). Kajian sosio-yuridis keistimewaan Yogyakarta ditinjau dari status daerah khusus dan istimewa dalam teori negara kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 1(1), 86–100.
- Rokilah, R. (2020). Dinamika negara hukum Indonesia: Antara *rechtsstaat* dan *rule of law*. 2, 12–22.
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Sambas, N., et al. (2019). *Perkembangan hukum pidana dan asas-asas dalam RKUHP*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sitorus, E. (2022). Implikasi perubahan UUD 1945 terhadap kedudukan dan masa jabatan presiden Republik Indonesia.

- Subechi, I. (2012). Mewujudkan negara hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(3), 355.
- Sumadi, A. F. (2011). Independensi peradilan di Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 28.
- Suryono, H. (2021). Penafsiran proporsionalitas dalam pembatasan kebebasan berekspresi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 365.
- Susanti, B. (2021). Transparansi dalam proses legislasi. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 123.
- Susanti, B. (2024). Sinkronisasi peraturan perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 89.
- Tampi, B. (2016). Kontroversi pencantuman pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP pidana yang akan datang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(9), 20–30.
- Taufik. (2021). Pembatasan kekuasaan dalam negara hukum: Mekanisme *checks and balances*. *Jurnal Supremasi Hukum Universitas Lampung*, 1(2), 12–28.
- Tutik, T. T. (2010). *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Tutik, T. T. (2011). *Kontrol sosial dalam perspektif hukum tata negara*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahyudi, I. (2023). Eksistensi delik penghinaan presiden dalam sistem hukum Indonesia pasca reformasi. *Mimbar Hukum*, 35(1), 120.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Widagdo, L. (2020). Delik aduan dalam hukum pidana Indonesia: Konsep dan problematika. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 1–22.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang Batasan penghinaan presiden dan pengecualian untuk kepentingan umum. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang Tindak pidana yang membahayakan keamanan umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang Pemberatan pidana penghinaan presiden melalui media. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Internet :

CR 31. (2025, 16 maret) Eksistensi Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru. Hukumonline diakses tanggal 1 oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/eksistensi-pasal-penghinaan-presiden-dalam-kuhp-baru-lt67d627741f920/>.

Hukum Online. (2024, 2 september). *Perbedaan delik biasa dan delik aduan beserta contohnya*. Hukumonline. Diakses 1 november 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813?page=all>

ICJR. (2025, 29 april). Revisi UU ITE 2024 dan KUHP 2023 tentang Berita Bohong, Penghinaan, dan Ujaran Kebencian Harus Dilakukan Merespons Berbagai Putusan MK tentang Kebebasan Berekspresi. Institute Criminal Justice Reform. diakses 12 Oktober 2025, <https://icjr.or.id/revisi-uu-ite-2024-dan-kuhp-2023-tentang-berita-bohong-penghinaan-dan-ujaran-kebencian-harus-dilakukan-merespons-berbagai-putusan-mk-tentang-kebebasan-berekspresi/>.

Irham, M. (2014, September). *Prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi*. Fakultas Hukum, Universitas Pattimura. Diakses 30 Oktober 2025 <https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-negara-hukum-dan-demokrasi/> (fh.unpatti.ac.id)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025, 3 januari) MK Gelar Sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terhadap UUD 1945. *Berita Mahkamah Konstitusi*. diakses 12 Oktober 2025, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1735903127_d6338b25c514bc866faf.pdf.

- Partisipasiku (BPHN)*. (2023, 10 Februari) Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Pada RUU KHP. diakses 11 oktober 2025 <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/penyerangan-harkat-dan-martabat-presiden-dan-wakil-presiden>.
- Sari, A. M. (2023, September 5). *Tindak pidana: Pengertian, unsur, dan jenisnya*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Diakses 30 oktober 2025 <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>
- SHK, “5 Alasan Menolak Pasal Penghinaan Presiden dimasukkan kembali ke dalam RKUHP,” diakses 14 oktober 2025, <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/5-alasan-menolak-pasal-penghinaan-presiden-dimasukkan-kembali-ke-dalam-rkuhp/>
- Tim Hukumonline. (2024, 16 Agustus). *Mengenal Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila*. Hukumonline. Diakses 30 oktober 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-demokrasi-pancasila-lt650d676e5b50b/>
- Utami Argawati. (2024, 15 oktober) Menguji Konstitusionalitas Pasal Penghinaan Presiden. *Berita MKRI*. diakses 11 oktober 2025. <https://www.mkri.id/berita/menguji-konstitusionalitas-pasal-penghinaan-presiden--21704>.
- Yudhista, D. (n.d.). *Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Diakses 28 oktober 2025 <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>